

**ANALISIS TAGHRIR DALAM PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

**MOHAMMAD SOBRI
NIM : E20182192**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2022**

**ANALISIS TAGHRIR DALAM PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Mohammad Sobri
NIM: E20182192

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
NIP. 19730830199031002

**ANALISIS TAGHRIR DALAM PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 22 April 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr.H.Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197202172005011001


Sekretaris



Siti Khodijah, S.S., M.Pd
NIP. 198609192019032016

Anggota:

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I**



2. **Dr. Abdul Rokhim, M.E.I**



Menyetujui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu saya, Bapak Inyanto dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu memberikan dukungan moral maupun materi dan selalu memanjatkan doa yang terbaik untuk anaknya agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi keluarga maupun orang lain.
2. Kakek dan nenek beserta semua keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Semua para guru yang sudah memberikan didikan dan arahan, wabil khusus untuk guru ngaji K.H Zakaria Mukhtar L.C. dan Nyai. Hj. Amelia Ruwaidah Riskia. S.Pd.I yang senantiasa selalu memberikan semangat untuk menuntut ilmu.
4. Saudara-saudara Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) yang selalu memberikan dukungan dan guyonan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Untuk adik-adik Ekonomi Syariah, terus lanjutkan perjuangan kami jangan berhenti sampai di sini saja, ini hanya permulaan tapi jangan berkecil hati, buatlah para alumni sedikit bangga dengan kalian.

6. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember yang selalu di kagumkan dan dibanggakan.
7. Kemudian yang terakhir saya persembahkan untuk orang yang sangat spesial dalam hidupku yaitu calon ibu dari anak-anakku kelak, berharap dapat memotivasi dan menginspirasi layaknya seperti lika-liku dalam proses penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis skripsi ini dapat selesai.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat serta pengikutnya, yang telah memberikan jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya, aamiin.

Dalam menyusun skripsi ini, tidak terwujud secara baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H, Babun Suharto,S.E,M.M. selaku rektor UIN KHAS Jember yang memberikan fasilitas sebagai modal dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.

5. Bapak dan ibu dosen UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dan memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
6. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun materil, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini ada kekurangan, baik dari segi bahasa, penyusunan maupun teori yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada pembaca agar selanjutnya lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah ditulis dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis, aamiin.

Jember, 12 Januari 2022

Penulis

MOHAMMAD SOBRI
NIM.E20182192

ABSTRAK

Mohammad Sobri, Abdul Rokhim. 2022: *Analisis Taghrir Dalam Praktik Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee.*

Taghrir dalam praktik jual beli online sangat mempengaruhi tingkat distorsi perdagangan, karena sudah melenceng dari aturan dan melanggar konsep jual beli dalam islam. Dalam agama islam sendiri mengajarkan prinsip suka sama suka dalam bertransaksi, sehingga tidak ada kecurangan, penipuan yang berat sebelah diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli online di marketplace shopee? 2) Bagaimana analisis taghrir dalam praktik jual beli online di marketplace shopee ?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 1) Untuk mempelajari penerapan jual beli secara online di marketplace shopee. 2) Untuk memahami bentuk taghrir dalam praktik jual beli pada marketplace shopee.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. sumber data primernyaberupa hasil observasi dan wawancara di lapangan melalui purposive sampling, sedangkan sumber data sekunder yaitu menggunakan buku tentang taghrir, serta buku-buku bacaan teerkait judul penelitian. sumber data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 1) Dalam praktik jual beli online di marketplace shopee ini menjadi tunjangan kepada pelanggan shopee terutama dalam hal berbelanja. Dari berbagai kemudahan yang didapatkan di shopee beserta keseruan dalam berbelanja dan bertransaksi menjadi pilihan yang sangat familiar bagi kalangan milenial. Idealnya harus keluar rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun berbeda dengan saat adanya marketplace shopee yang tidak perlu ribet cukup dengan smartphone dan klik sudah bisa untuk melakukan pembelian. 2) Taghrir dalam praktik jual beli online pada marketplace shopee, yaitu terlepas dari faktor kemudahan dan ke-efisienan dalam jual beli online di shopee juga terdapat bentuk penipuan yang terjadi. Hal ini sering terjadi karena pada gambar yang disuguhkan dengan tampilan yang sangat menggelegar, sehingga dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja. Namun kebanyakan pelanggan kecewa karena barangnya tidak sesuai, terlebih hanya berdasarkan pada gambar tanpa bisa melihat barangnya secara langsung.

Kata kunci : Taghrir dalam praktek jual beli online

ABSTRACT

Mohammad Sobri, Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. 2022: *Taghrir analysis in the online practice of selling on shopee Marketplace.*

Taghrir's use of online buying and selling has significantly affected the degree of commercial distortions, for it has deviated from the rules and violated the concept of buying and selling in Islam. Islam itself teaches the principle of love and commerce, so there is no cheating, bias between the two sides.

The focus of the problems examined in the thesis is: 1) how is the practice of selling and selling online in marketplace shopee? 2) how does a taghrir analysis of the practice of online trading in marketplace shopee?

Among the purposes of this study is: 1) to learn online trade applications in marketplace shopee. 2) to understand the shape of taghrir in the practice of selling and selling to shopee.

To identify the problem, the study USES descriptive qualitative research. The primary data source results from observation and interviews in the field through abstract sampling, while the secondary data source USES books on taghrir, as well as the research title peer-reviewed journal. These sources are obtained by observation, interview and documentary means. The data obtained is then analyzed qualitatively descriptive and tested its validity by source triangulation.

As for the conclusion from the study that: 1) in the practice of online trading on shopee it becomes the benefit of shopee customers especially when it comes to shopping. Of the advantages found in shopee, with its marketing and drug trafficking, became a particularly familiar choice for the millenniums. Ideally it would be to go out in order to make ends meet, but it is different from the days when smartphones and clicks are enough to make purchases. 2) taghrir in the practice of online trading with shopee, which in spite of the ease and efficiency of online purchasing on shopee is also a form of fraud. This is often the case because in the picture presented with a booming display, it may attract customers to do the shopping. But most customers are disappointed that the item is incongruous, especially based on the image without being able to see the item in person.

Keyword: taghrir in online trading practice

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
BSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	23
1. Jual beli perspektif ekonomi islam.....	23
2. Asas jual beli dalam islam.....	31
3. Jual beli online	37

4. Gharar dan Jahalah dalam Transaksi Online.....	39
5. Peluang gharar dan jahalah dalam transaksi online	46
6. Kejelasan dalam transaksi online	47
7. Khiyar rukyah dalam transaksi online	48
8. Ganti rugi apabila ada yang tidak sesuai.....	50
9. Membatalkan akad setelah barang sampai ke pembeli	50
10. Di anjurkan menerima iqolah.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subjek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian.....	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu20



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Maraknya jual beli online sebagai aksi dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara proses tidak langsung yang dilakukan melalui perantara marketplace, seperti toko pedia, lazada, buka lapak termasuk shopee yang akan menjadi titik pembahasan dalam penelitian ini. Dengan tercipta dan munculnya aplikasi shopee ini menjadikan sebuah faktor kemudahan dalam berbelanja dan juga sebagai penunjang dari tingginya jumlah pengunjung situs. Akan tetapi, terlepas dari faktor kemudahan yang ditawarkan oleh platform yang disediakan ada beberapa penyimpangan yang sering terjadi seperti penipuan yang menjadi problem saat berbelanja di platform online. Disebabkan pada jual beli di saat sekarang ini sudah banyak di ekspresikan dalam bentuk daring (dalam jaringan) serta banyak didukung oleh teknologi canggih yang menampakkan bermacam jenis transaksi yang semakin lengkap sehingga kapasitas gharar yang terjadi akan lebih semakin besar. Karena prosedur yang dibutuhkan seringkali melalui proses pembayaran terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pengiriman produk yang diminta ke pelanggan.

Terjadinya taghrir dalam jual beli online ini sangat besar sekali. Karena alur prosesnya dilakukan secara tidak langsung, kemungkinan besar tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu.¹ Bisa saja pembeli berposisi pada

¹ Muhammad Khisom, "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum

penghujung barat indonesia, dan penjualnya berada di bagian timur indonesia. Ada kalanya penjual dan pembeli dipisahkan karena sekat wilayah negara, apalagi menyertai kontinen. Dengan sangat luar biasa pesanan barang bisa datang secara lengkap pada pelataran gedung kita. Sementara itu masih belum sepenuhnya mengetahui seorang yang menjual dan seperti apa wajah orangnya. Entitasnya walau cuman dapat dipandang dalam potret perspektif dari unggahan oleh seorang penjualnya. Sangat rawan sekali unggahan gambar pada benda autentiknya yang masih belum selaras. Akibat gambar yang dipamerkan tidaklah gambar yang sebetulnya, namun penjiplakan dari google atau copy paste dan reupload dari berbagai pihak lapak penjual lainnya. Terkadang barangnya pun tidak jelas, yang dimana dalam hal ini apakah barangnya benar ada atau hanya dalam khayalan. Kerap sekali penjual mengaku memiliki barangnya yang pada kenyataan sebenarnya masih berada dalam toko.² Dalam keadaan kondisi yang seperti ini terjadinya penipuan termasuk adanya pihak-pihak yang di rugikan maka sangat riskan dan genting sekali dalam lingkup asy-syira'. pada tahun 2017, bersumber pada output survei kaspersky lab pada 26 negara, Indonesia adalah penyimpangan satu negeri terhadap umpan dan sasaran pengecoh dalam jaringan terbanyak pada buana dalam kapasitas 26 persen pelanggan telah melahirkan korban.³ Dalam sumber evidensi yang dihasilkan semenjak kompartemen kominfo sudah kelihatan sekitar 16,678 laporan yang masuk 11 september 2018

Positif," *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 59–67.

² Lc M Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, vol. 187 (Lentera Islam, 2019).

³ Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace," *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 20, no. 1 (2020): 21–27.

dimana hampir 14.000 diantaranya merupakan bagian dari tindakan kezaliman yang diselenggarakan dalam bentuk pembohongan dan kesepakatan dalam jaringan.⁴ Meskipun sistem penanda tertentu, Indonesia sekarang menggunakan sistem dengan pembayaran dengan melalui transfer. Dalam hal ini uang konsumen tidaklah serentak diterima oleh penjual, akan tetapi disimpan terlebih dahulu dan disimpan oleh aplikasi. Uang akan dikirim ke penjual segera selepas konsumen mendapat entitas pesanan serta memverifikasi serah terima barang. Pada sistem ini memberikan penawaran transaksi yang lebih aman pada kedua belah pihak. Walaupun sudah didesain dengan sedemikian rupa, namun yang namanya modus tindakan penipuan, akan tetap saja ada peluang dan celah bagi mereka terutama bagi oknum yang ingin menipu. Bukan hanya pembelinya saja yang tertipu, bahkan penjualnya juga pun bisa ditipu oleh pembelinya sendiri.⁵

Mengutip dari literatur bahwasannya permasalahan ini muncul karena sebab akibat adanya keinginan para market maker untuk mendapatkan penghasilan yang lebih diatas batas keuntungan yang semestinya dengan upaya merugikan orang lain.⁶ Sehingga dapat merugikan pihak lain dan menyebabkan tidakadilan dan ketidakseimbangan pada pasar. Dan yang terpenting adalah adanya situs atau tempat yang disediakan menjadi tujuan para pembeli untuk berbelanja. Di antara banyak keuntungan membeli dan

⁴ Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, dan Abdul Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 02 (2020): 115–28.

⁵ M Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, 187:8–9.

⁶ Trisnaning Setya Sutjipto dan Eko Fajar Cahyono, "Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-marketplace," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 874–85.

menjual secara online, ada bahaya tertentu yang harus dipertimbangkan oleh mereka yang membeli dan menjual secara online. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang terjadi dalam transaksi diantara seller dan konsumen dilibatkan tidak secara tatap muka, khususnya melewati dunia maya (sarana internet), yang kerap kali sulit di selidiki. Akibatnya, bahaya yang sangat universal yaitu hal yang berhubungan pada privasi keamanan, penipuan dan ketidaksenangan.⁷

Terjadinya aktivitas yang semacam ini akan menimbulkan terjadinya distorsi pasar. Distorsi pasar atau dalam ilmu ekonomi disebutkan ketidak sempurnaan pasar yang merupakan keadaan pasar yang sedang tidak seimbang dan seringkali mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun dengan rapi. Distorsi yang terjadi merupakan ulah dari komponen pasar itu sendiri dengan spekulasi memperoleh keuntungan secara cepat serta lebih banyak, akan tetapi pada sisi yang lain dapat merugikan elemen pasar yang lain. Tentu dalam hal ini prinsip pasar ideal sangat bertolak belakang dengan perspektif ekonomi islam yang mempunyai tujuan khusus yaitu adanya keadilan, menghindari mudharat yang dapat merugikan dan juga memperhatikan maslahat bagi seluruh komponen pasar.⁸

Dalam pandangan perspektif islam dari negara, pasar, serta individu termasuk pada ruang cakupan kesetimbangan. Selain itu islam juga menjamin kebebasannya terhadap pasar. Dalam hal ini pasar bebas memastikan dan

⁷ Dewi Zoriska Simanjuntak, "PENGARUH PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING" (PhD Thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016).

⁸ Muhammad Ala'uddin, "ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 4, no. 1 (2018): 100–113.

mengontetikasi langkah-langkah perakitan serta biaya, dan juga tidak dengan adanya provokasi dan gangguan yang dapat mengakibatkan distorsi pasar (ketidak seimbangan pasar). Dalam sudut pandang ekonomi islam penetapan harga di lakukan oleh antusiasme kekuatan pasar, yaitu terhadap kekuatan permintaan dan penawaran. Persambungan yang terdapat pada pengharapan dan negosiasi termaktub mesti wajib ada suka sama suka pada kedua belah bagian, sehingga tidak muncul istilah terpaksa, tertipu ataupun adanya tindakan penyimpangan saat melakukan transaksi suatu barang pada tahapan harga tertentu sehingga hasil akhirnya tidak lagi ada di salah satu pihak yang menanggung kerugian.

Dengan seperti itu, islam sebagai landasan agama yang sangat memperhatikan kemaslahatannya dengan menjamin pasar bebas dari para penjual dan pembeli yang berkompetisi dengan beberapa lainnya melalui aliran berita yang lincir terhadap rancangan kesetaraan. Akan tetapi keadaan pasar saat ini tidaklah sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya, jika dibandingkan dalam pasar yang ideal berdasarkan prinsip islam terdapat penyimpangan ketidak sesuaian karena adanya gangguan yang seringkali terjadi dalam mekanisme pasar ini. Kesepakatan dalam hal ini yang dinilai sangat sensitif terhadap tindakan penipuan serta ke-tidak jelasan, jika dalam sistem ekonomi islam biasa disebut dengan istilah gharar.

Melihat fenomena yang terjadi pada aktivitas transaksi dalam jual beli online pada marketplace shopee, maka peneliti tertarik untuk mengungkapkan adanya tindakan taghrir yang merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi

sehingga penelitian ini berjudul “ANALISIS TAGHRIR DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE”.

B. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian ini harus dikonstruksi dengan menggunakan frasa tanya secara singkat, jelas, tegas, dan eksplisit.⁹ Berawal dari konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, dan untuk membantu proses penelitian, maka peneliti berkonsentrasi pada fokus pengkajian diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli online di marketplace shopee ?
2. Bagaimana analisis taghrir dalam praktik jual beli online di marketplace shopee ?

C. Tujuan Penelitian.

Maksud utama dalam tujuan di atas adalah pernyataan awal berkenaan dengan sesuatu yang akan dikejar selama proses pengkajian. Tujuan investigasi harusnya diarahkan serta berkesesuaian terhadap problem yang sudah ditentukan sebelumnya.¹⁰ Menurut Sudarman, jawaban terhadap pertanyaan yang akan mau di capai dalam penelitian menurut isi ilmiah adalah tujuan penelitian, bukan menurut tujuan formal kepenulisan skripsi atau tesis.¹¹

Fungsi dari tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan serta menguraikan:

1. Untuk mempelajari penerapan jual beli secara online di marketplace shopee.

⁹ M. Toha Anggoro, *Materi Pokok Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 122.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

¹¹ Danim Sudarman, “Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora,” *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002, 91.

2. Untuk memahami bentuk taghrir dalam praktik jual beli pada marketplace shopee.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan penyelidikan untuk mendapatkan pencapaian, pada pengkajian sekarang diproyeksikan akan menghasilkan utilitas pengetahuan, dengan cara spontan atau pun secara tidak langsung. Berikut manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam produk pengkajian riset yang diinginkan ini bisa menghasilkan kebermanfaatan yang bermakna untuk semua kalangan. Dan juga bisa menambah wawasan keilmuan serta menambah khazanah rekonstruksi yang saling berkesinambungan atas pembahasan teori yang berhubungan pada taghrir dalam praktik jual beli online yang sudah seharusnya di aplikasikan berdasarkan teori yang sudah ada dalam buku karangan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Dalam rangkaian penemuan yang terbaru ini diinginkan dapat memperluas khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan terjadinya praktik taghrir dalam jual beli online pada marketplace shopee sehingga menjadi bekal pengetahuan.

b. Bagi Civitas Akademika UIN KHAS Jember

- 1) Penyelidikan serta pengkajian bertujuan agar bisa khazanah keilmuan serta memperoleh pengetahuan baru tentang taghrir terhadap praktik jual beli online dalam marketplace shopee.
- 2) Pengkajian ini diinginkan agar bisa mewariskan pengetahuan yang menyeluruh tentang taghrir pada praktik jual beli online di shopee sehingga dapat berfungsi dengan baik khususnya dalam melakukan transaksi online.
- 3) Berpotensi mengedukasi masyarakat tentang cara melaksanakan kesepakatan dalam jual beli dalam jaringan dengan menggunakan media sosial.

E. Definisi Istilah

Makna istilah esensial yang membentuk pusat kepedulian pengkaji pada judul penelitian yang tertuang dalam definisi istilah. Penjelasan frasa ini dirancang untuk mencegah kesalahpahaman tentang esensi terma seperti tujuan oleh si peneliti.¹² Adapun penjelasan beserta uraian pengertian terminologi pada pengkajian sekarang, karena mengacu pada fokus dan rumusan masalah penelitian:

1. Analisis Taghrir

Dalam penelitian ini, tujuan dari analisis taghrir adalah kegiatan menganalisis dan mengidentifikasi terjadinya kegiatan yang dapat merugikan orang lain melalui suatu kesepakatan yang menyangkut aspek-

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

aspek kecurangan seperti kurangnya kepastian, baik berkenaan dengan ada tidaknya objek akad, jumlah kecil dan besar, dan kemampuan menyerahkan barang-barang yang disyaratkan dalam akad.

2. Praktik jual beli online

Komersial produk secara daring (dalam jaringan) merupakan melakukan kesepakatan dengan memanfaatkan perangkat program untuk media memamerkan komoditas terhadap pelanggan. Perlakuan seperti ini dilibatkan oleh toko online dengan konektivitas internet sebagai elemen pengenalan secara tidak langsung sebagai langkah mendapatkan pelanggan.

3. Marketplace shopee

Marketplace Shopee adalah platform transaksi barang online yang berfungsi sebagai perantara antara seorang penjual dan pembeli yang berkumpul dalam satu aplikasi.

F. Sistematika Pembahasan.

Penataan keterangan pembahasan meliputi gambaran jejak kupasan yang berawal dari pendahuluan skripsi hingga kesimpulan.¹³ Untuk mendapatkan kerangka penelitian dan menindaklanjuti penelitian selanjutnya, peneliti akan menguraikan pembahasan sehingga memiliki alur logis yang jelas dan sistematis untuk memudahkan.

Dalam bab pertama, permulaan yang berisi sekumpulan uraian tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi

¹³ Tim Penyusun, 91.

istilah dan juga sistematika pembahasan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan perolehan gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi.

Bab ke-dua menerangkan tinjauan pustaka yang berkaitan riset sebelumnya serta literasi yang saling berkaitan dengan skripsi. Pengkajian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang sudah diteliti terdahulu. Kemudian filosofi teori terkait taghrir dalam praktik jual beli online di marketplace shopee. Adanya bab ini merupakan dasar teori bagi bab setelahnya, yang tujuannya adalah tidak lain menganalisis penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian, pada bagian ini berisikan tentang metode dari para peneliti yang digunakan mencakup pendekatan serta penelitian, tempat penelitian, asal usul data, metode pengumpulan data, validitas data dan fase mutakhir pengkajian.

Bab ke-empat akan membahas penyampaian data serta penyajian hasil penelitian, yang menjelaskan terkait pandangan umum fenomena penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahasan temuan.

Bab ke-lima adalah pembahasan pungkasan berisi tentang determinasi. Dalam bab ini dijelaskan hasil berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Setelah menarik kesimpulan dari semua evidensi yang didapatkan hasil penelitian, juga bisa menebarkan gagasan yang membangkitkan untuk rekomendasi dan kesempurnaan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahapan ini, penyelidik membuat daftar temuan pengkajian sebelumnya yang berkaitan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, lanjut merangkumnya, termasuk pengkajian yang disebarluaskan maupun tidak dilibatkan untuk disebarluaskan.¹⁴ Penelitian terdahulu ini sangat penting untuk dimasukkan dalam suatu penelitian, karena untuk menguji sejauh mana orisinalitas dan kedudukan penelitian dilakukan. Oleh karena itu, perlu dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang sedikit berkorelasi dengan penelitian sekarang ini agar ada perbedaan antara masing-masing penelitian dalam menyampaikan fokus penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan:

1. Artikel jurnal Kristianto Dwi Estijayandono, Sirodjuddin, Abd Wahid Haddade dengan judul “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”. Pada artikel terbitan ini memuat beberapa persamaan terhadap pengkajian yang akan dilakukan. Dari tema yang di usung memiliki kesamaan yaitu tentang jual beli online. Jurnal ini menjelaskan tentang penyelenggara bisnis online dengan menggunakan akhlak dalam berbisnis ketika bertransaksi di pedia store. Namun terlepas dari persamaan diatas. Penelitian ini juga memiliki perbedaan sebagai bentuk orisinalitas peneliti ini. Pertama, meskipun sama-sama mengusung tema jual beli onlie namun

¹⁴ Tim Penyusun, 91.

pesan yang disampaikan memiliki substansi yang berbeda. Dalam jurnal “Kristianto Dwi Estijayandono, Sirodjuddin, Abd. Wahid Haddade” memuat pesan anjuran dalam melakukan jual beli online dengan berprinsip syariah, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih difokuskan pada terjadinya taghrir dalam praktik berbisnis online di shopee marketplace.

Temuan pengkajian ini adalah prinsip-prinsip adab dalam berbisnis yang sangat baik, yang meliputi kejujuran, tekad loyalitas, dan disiplin. Dalam gagasan Islam tentang manfaat timbal balik antara pelanggan dan produsen, aturan etika bisnis sangat penting. Pendekatan ini, menurut penulis, telah diadopsi oleh pelanggan beserta industrialis yang menggunakan sarana toko pedia.¹⁵

2. Artikel jurnal “Jual Beli Online Aman dan Syar`i” oleh Friska Muthi Wulandari. Metodologi dalam jurnal ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui pendekatan wawancara. Dalam terbitan juga menunjukkan bagaimana di dunia sekarang ini, melakukan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai metode. Di dunia sekarang ini, salah satu jenis perusahaan adalah perdagangan online; Namun, kemudahan bertransaksi secara online menimbulkan berbagai tantangan atau bahaya yang harus ditanggung. Isu yang sering muncul adalah penipuan. Ada kendala yang harus diperhatikan konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi ini, terutama asas beserta syarat saat berbisnis/ komersial. Alhasil, pilar

¹⁵ Kristianto Dwi Estijayandono, “Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68.

juga kriteria yang semestinya ditelaah oleh pelanggan adalah keberadaan penjual dan pembeli, pertukaran uang dan materi, dan adanya perjanjian jual beli.¹⁶

Kesamaan penelitian ini meliputi penggunaan teknik deskriptif kualitatif dan pembahasan jual beli online. Namun, gambaran yang disampaikan mengenai pembelian dan penjualan online yang aman dari perspektif Islam berbeda dengan penelitian ini. Dan, menurut peneliti ini, prevalensi taghrir dalam jual beli online lebih mungkin terjadi.

3. Artikel jurnal berjudul “Bisnis Toko Online Dalam Hukum Islam dan Negara” oleh Tira Nur Fitria. Metodologi yang digunakan pada jurnal ini adalah metodologi kualitatif. pada aktivitas ekonomi, jual beli adalah kegiatan dari salah satu bentuk muamalah, demikian temuan artikel ini. Transaksi materi dengan menggunakan alat elektronik berbasis internet, seperti Bukalapak, Lazada , dan OLX, disebut sebagai belanja online. Komersial online disahkan dalam Islam selama tidaklah muncul aspek bunga uang, ketidakadilan, penguasaan, atau pengecohan. Dasar hukum muamalah yaitu boleh sepanjang tidak muncul selama bukti sebaliknya.¹⁷

Persamaan dari jurnal ini dan penelitian yang hendak diteliti adalah metodologi yang digunakan dan objek yang dikaji adalah jual beli online. Namun terlepas dari persamaan ada juga sebagian perbedaan diantaranya yaitu dalam jurnal ini menerangkan tentang regulasi dalam marketplace

¹⁶ Friska Muthi Wulandari, “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i>(Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga),” *Az Zarfah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2015).

¹⁷ Tira Nur Fitria, “Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.

online sedangkan dari peneliti akan dilakukan lebih tertuju pada terjadinya taghrir dalam jual beli online.

4. Artikel Majalah Farah BibiSholihah, “Dampak Persepsi Pelanggan Terkait Etika Bisnis Islami Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna E-Commerce”. Jurnal ini menggunakan teknik pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Kesimpulan hasil jurnal ini yaitu marketplace merupakan bagian jenis tawar-menawar yang dilaksanakan bagi pihak seorang bisnis dengan memanfaatkan kegunaan media sisoal berbasis internet. Kepuasan pelanggan berdampak dipengaruhi oleh praktik bisnis Islami. Kepuasan pelanggan mengacu pada upaya untuk mempertahankan pangsa pasar dengan menawarkan layanan terbaik kepada klien atau konsumen. Seorang individu yang sukses, menurut Islam, adalah orang yang mengarah pada kebajikan dan menghindari tidak boleh. Sasaran dasar pada bisnis online yaitu untuk memperoleh keridhaan Allah, bukan untuk menghasilkan uang.¹⁸

Kesamaan yang termaktub dalam jurnal ini dibandingkan pada penelitian yang hendak di laksanakan yaitu tempat yang menjadi tempat jual beli secara online. Dan meskipun demikian terdapat perbedaan yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan, jika jurnal membahas tentang tanggapan konsumen mengenai adab dalam berbisnis islami pada kesenangan serta pemenuhan pengguna e-commerce, mulai sisi peneliti lebih kepada tindakan taghrir dalam pembelian online.

¹⁸ Farah Aunti Sholihah dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Persepsi Pelanggan Terkait Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna E-commerce,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (2019).

5. Artikel jurnal Fitri Wilyani dan Nugroho Agung Prabowo menggunakan judul “Meningkatkan Daya Saing Usaha Batik Kahuripan Melalui Sistem Penjualan Berbasis E-commerce”. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara digunakan sebagai metodologi. E-commerce adalah suatu teknik untuk meningkatkan kapasitas dan prosedur pada transaksi bisnis, menawarkan berita, juga pada wawasan dalam menggunakan elektronik yang berbasis internet, sesuai dengan temuan pada publikasi ini. Karena pemasaran atau berbagai jenis operasi bisnis, seperti pemasaran, layanan, transaksi jual beli, dan sebagainya, dilakukan dalam aplikasi ini, penggunaan serta pemanfaatan aplikasi e-commerce bisa meluaskan kompetisi saing perusahaan.¹⁹

Persamaan dalam jurnal diatas berbanding terhadap penelitian yang hendak diteliti yaitu pada cara atau metode yang akan digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dan sistem berbasis e-commerce. Sedangkan perbedaannya adalah pembahasan yang akan disajikan.

6. Artikel jurnal Sugeng Haryono dan Nurlaela berjudul “Efektivitas Penggunaan Media E-Commerce Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Depok Dari Perspektif Etika Bisnis”. Pendekatan penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kesimpulan dari penelitin ini yaitu adab berbisnis dalam islam di ruang lingkup dunia usaha memiliki seperanggu anggaran baik, benar buruk, haram, dan juga halal bersumber pada Islam yang sesuai dengan syariah. Akibatnya, para

¹⁹ Fitri Wiyani dan Nugroho Agung Prabowo, “Peningkatan Daya Saing Bisnis ‘Batik Kahuripan’ Melalui Sistem Penjualan Berbasis E-Commerce,” dalam *Seruni-Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer*, vol. 2, 2013.

pebisnis harus memperhatikan muamalah mereka sesuai dengan standar Islam.²⁰

Dengan begitu persamaan dalam penelitian ini adalah sitem yang digunakan berbasis online. Namun perbedaannya adalah metodologi yang digunakan menggunakan kuantitatif dan pembahasannya lebih terfokus pada peningkatan pendapatan dalam penggunaan media online. Dari perspektif peneliti adalah taghrir dalam praktek jual beli online.

7. Dalam Artikel Jurnal oleh Muhammad Amiruddin yang berjudul “Khiyar dalam Transaksi Online Untuk Studi Perbandingan Antara Lazada dan Bibli”. Pada penelitian pendekatan tersebut yang digunakan yaitu menggunakan kuantitatif. Salah satu strategi untuk mempertahankan hak konsumen menurut pasal ini yaitu menggunakan hak pilih atau disebut dengan khiyar, apakah pelanggan akan memutuskan atau meneruskannya. Dalam wawancaranya, Ustadz Mustafa Omar menyatakan bahwa pengertian e-commerce tidaklah berbenturan terhadap gagasan perdagangan Islami, melainkan menguatkan penggunaan e-commerce untuk sarana bisnis online. Ketulusan dan kebenaran merupakan kualitas sangat penting saat menggerakkan aktivitas komersial daring, menurut etika bisnis Islam.²¹

²⁰ Nurlaela Nurlaela, “Efektifitas penggunaan media E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Depok Dilihat Dari Etika Bisnis,” dalam *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018*, vol. 1, 2018.

²¹ Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 47–62.

Mengklasifikasikan dalam persamaan dari jurnal diatas dengan penelitian yang akan hendak diteliti adalah objek kajian pihak ketiga atau e-commerce sebagai fasilitas yang berbasis online. Namun selain itu juga ada perbedaan yakni langkah dan cara yang dikaitkan pada lingkup penelitian sebelumnya yaitu kuantitatif dan juga kontek pembahasannya.

8. M. Hanafi Zuardi dalam artikel jurnal yang berjudul “Bisnis Online dalam Perspektif Islam”. Teknik deskriptif kualitatif dipakai pada terbitan ini. Artikel ini membahas apa itu e-commerce dan bagaimana membedakannya menjadi dua jenis: B2B dan B2C. Kewajiban kepada konsumen atau pelanggan merupakan suatu kepedulian yang bersumber dari adanya kegiatan perusahaan ini. Kesimpulan dari publikasi ini adalah bahwa aturan etika bisnis harus dipatuhi dengan baik di perusahaan internet untuk melindungi pelanggan. Prinsip utamanya adalah bahwa tidak ada maghribis (maysir, gharar, riba dan tadbis) dengan keharusan untuk mengikuti ketentuan dan syarat jual beli.²²

Persamaan pada penelitian ini terhadap penelitian yang hendak dilakukan yaitu menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan objek kajiannya dengan sistem berbasis online dalam transaksi. Namun selain itu juga ada perbedaan dalam segi pembahasan yang akan disajikan, yaitu peneliti lebih fokus kepada tindakan taghrir yang terjadi dalam praktek jual beli online.

²² Zulfa Husnayain, “ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA PENGUSAHA BUSANA MUSLIMAH YOGYAKARTA YANG MENJUAL PRODUKNYA DI MARKET PLACE (STUDI KASUS SHOPEE, TOKOPEDIA, DAN BUKALAPAK)” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).

9. Novianto Languyu dalam Artikel Jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online”. Jurnal ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut temuan publikasi, e-commerce merupakan perbisnisan atau juga kegiatan komersial yang di praktakan melalui dalam jaringan, akan tetapi e-commerce merupakan pembentukan di mana bisnis ataupun orang melakukan aktivitas tawar menawar lewat media elektronik berbasis internet. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan sahnya jual beli secara online, khususnya adanya akad antara penjual dan pelanggan. Pasal 1320 KUHP tidak berbeda dengan praktik niaga Islami yang menekankan transparansi dan kesepakatan antara pemasok dan pelanggan.²³

Persamaan dari pengkajian sebelum dari pada pengkajian yang akan hendak dilakukan yaitu dalam penggunaan kaidah deskriptif kualitatif juga objek penyelidikan adalah tentang jual beli dan bisnis berbasis online. Sedangkan perbedaannya adalah dari pembahasan yang akan dipaparkan, jika sebelumnya tentang kedudukan hukum *seller* dan *buyer*, maka perspektif dari pengkajian saat ini adalah membahas tentang perbuatan taghrir dalam jual beli online.

10. Seperti yang terdapat dalam skripsi dengan judul “Jual Beli Online dengan Perspektif Fiqh Muamalah Dropshipping (studi kasus pada mahasiswa jurusan ekonomi Islam angkatan 2015 IAIN Metro)”.

²³ Novianto Languyu, “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online,” *Lex et Societatis* 3, no. 9 (2015).

Persamaan dalam penelitian ini yang signifikan pada proses pengkajian yang hendak di jalankan. Ada kesamaan antara topik yang disorot, terutama dalam hal pembelian dan penjualan online. Penerapan dalam bertransaksi online bagi kalangan mahasiswa ekonomi Islam periode 2015 masih tidak sepenuhnya sama terhadap prinsip dasar muamalah, menurut temuan penelitian ini. Pertama, melanggar ketentuan dan syarat bertransaksi sebab produk yang ditawarkan bukan berkedudukan sendiri. Ke-dua, tengah ada aspek penipuan, dari pihak penjual tidak mendeskripsikan benda yang di tawarkan secara jelas, yaitu dihilangkan dengan cara yang sama sekali tidak ada kesesuaian dengan kenyataan. Ke-tiga, adanya faktor risiko, karena kualitas barang tidak bisa dijamin. Ke-empat, pembeli tidak memiliki hak khiyar apabila pesanan yang didapatkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Kelima, pelanggaran batil yang mengakibatkan pelanggan tidak puas, padahal dalam Islam transaksi harus dijalankan dengan amanah dan tidak merugikan pihak manapun.²⁴

²⁴ Nur Khuzaimah, “Jual Beli Online dengan Drop Shipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro)” (PhD Thesis, IAIN Metro, 2019).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Kristianto Dwi Estijayandono / "Etika bisnis jual beli online dari sudut pandang Islam".	a. Sistem yang digunakan adalah berbasis jual beli online.	Penelitian terdahulu peneliti terdahulu membahas tentang prinsip etika bisnis online yang berbasis syariah. Sedangkan penelitian yang akan hendak diteliti adalah tindakan taghrir dalam praktek jual beli online dan objeknya adalah marketplace shopee
2.	Friska Muthi Wulandari	a. Menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif deskriptif. b. Mengkaji tentang sistem jual beli yang berbasis online	Peneliti Friska Muthi menyajikan pembahasan komersial damai dan islami, sedangkan peneliti kali ini akan memberikan pembahasan tentang taghrir dalam praktek jual beli online dan objeknya lebih fokus pada marketplace shopee
3.	Tira Nur Fitria/ "Bisnis Toko Online Hukum Islam dan Hukum Negara".	a. Subyek yang diteliti adalah perempuan b. Membahas tentang pemimpin perempuan	Dalam pengkajian dahulu ini menerangkan berkenaan hukum pada jual beli online, sedangkan peneliti yang akan dilakukan lebih fokus pada terjadinya taghrir dalam jual beli online. Dan objek studi adalah marketplace shopee.
4.	Farah Bibi Sholihah/ "Pengaruh Persepsi Pelanggan Mengenai Etika Bisnis Islami Terhadap	a. Menggunakan metodologi (deskriptif kualitatif) b. Pembahasan tentang jual beli berbasis online	Pembahasan pengkajian awalnya membahas berkenaan dengan akhlak berbisnis islami akan kepuasan konsumen. Sedangkan penelian ini hendak dilakukan adalah terfokus pada taghrir dalam jual beli online dan

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
	Kepuasan Pelanggan Pengguna E-commerce”.		objek kajiannya pada marketplace shopee
5.	Fitri Wilyani dan Nugroho Agung Prabowo menggunakan judul “Meningkatkan Daya Saing Usaha Batik Kahuripan Melalui Sistem Penjualan Berbasis E-commerce”.	Menggunakan metodologi deskriptif kualitatif	Dalam segi pembahasan yang disajikan, jika penelitian terdahulu membahas tentang daya saing berbasis e-commerce maka penelitian yang dilakukan adalah tindakan taghrir dalam praktek jual beli online
6.	Sugeng Haryono dan Nurlaela berjudul “Efektivitas Penggunaan Media E-Commerce Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Depok Dari Perspektif Etika Bisnis”.	Objek kajiannya pada sistem jual beli berbasis online	Metodelogi yang digunakan menggunakan kuantitatif dan pembahasannya lebih terfokus pada peningkatan pendapatan dalam penggunaan media online. Dari perspektif penelitian ini adalah taghrir dalam praktek jual beli online.
7.	Muhammad Amiruddin yang berjudul “Khiyar dalam Transaksi Online Untuk Studi Perbandingan Antara Lazada dan Bibli”.	Objek pengkajian terhadap pihak ketiga atau e-commerce sebagai fasilitas berbasis online.	yaitu metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah kuantitatif dan konteks pembahasannya.

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
8.	M. Hanafi Zuardi “Bisnis Online dalam Perspektif Islam”.	metodelogi yang digunakan dengan kualitatif deskriptif dan objek kajiannya dengan sistem berbasis online dalam transaksi.	Perbedaan dari segi pembahasan yang akan dipaparkan adalah peneliti lebih fokus pada tindakan taghrir dalam komersial online.
9.	Novianto Languyu dalam Artikel Jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online”.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitiannya adalah tentang jual beli dan bisnis berbasis online.	Perbedaannya adalah dari pembahasan yang akan disampaikan, jika sebelumnya tentang kedudukan hukum <i>seller</i> dan <i>buyer</i> pada jual beli, pada perspektif pengkajian yang membahas tentang tindakan taghrir dalam jual beli online.
10.	skripsi dengan judul “Jual Beli Online dengan Perspektif Fiqh Muamalah Dropshipping (studi kasus pada mahasiswa jurusan ekonomi Islam angkatan 2015 IAIN Metro)”.	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan objek kajiannya yaitu tentang jual beli maupun bisnis yang berbasis online	Perbedaannya adalah pembahasan yang akan disajikan, jika sebelumnya membahas jual beli dropshipping fiqh muamalah maka sekarang membahas tentang tindakan taghrir terhadap <i>seller</i> dan <i>buyer</i> online pada shopee.

B. Kajian Teori

Mencapai pada bagian ini peneliti menggunakan teori dalam buku-buku ilmiah, teori-teori di beberapa jurnal atau karangan ilmiah yang lain selagi masih berkesinambungan pada pembahasan judul pengkajian ini.

1. Jual beli perspektif ekonomi islam

a. Pandangan Komersial

Dalam pengertian secara etimologi jual beli ialah Al-Bai' Al-Tirajah, dan Al-Mubadalah, karena Allah SWT mengatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: ٩٢)

Artinya : Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir: 29)²⁵

Pada bahasa Arab, frasa "Lafazh al-Bai (البيع)" berarti "Jual Beli" Berkata Ibnu Manzhur: (pengucapan, yang bermakna menjual, adalah oposisi dari pengucapan, yang bermakna membeli). Menurut perspektif bahasa, lafal adalah varian dari sumber atau asal, yang memiliki tiga arti berbeda.²⁶

- 1) Pertukaran properti untuk properti.
- 2) Tukarkan objek dengan objek.
- 3) Ajukan alternatif juga ambil entitas yang digunakan sebagai pengganti perangkat termaktub.

Beberapa akademisi telah mendefinisikan jual beli dalam istilah bahasa. Imam Hanafi, misalnya, mendefinisikan jual beli

²⁵ Hendi H. Suhendi, *Fiqh muamalah: membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain* (PT RajaGrafindo Persada, 2002).

²⁶ Hidayat Enang, "Fiqh Jual Beli," *Remaja Rosdakarya, Bandung*, 2015.

sebagai pertukaran properti atau barang-barang dengan metode tertentu atau memperdagangkan apa yang Anda nikmati dengan barang-barang yang sama nilai dan kegunaannya. Hal-hal yang dialihkan harus memiliki nilai yang sama dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Saling izin atau memberi digunakan untuk melakukan pertukaran. Menurut ulama fiqh Islam, istilah jual beli mempunyai konotasi divergen secara hukum Islam:

a) Berdasarkan pendapat ulama Hanafi, jual beli memiliki sepasang pandangan. Pertama dan terpenting, ada penjualan komoditas menggunakan uang tunai. Yang kedua personalitas luas, menyangkut perpindahan barang dengan entitas lain sesuai dengan aturan tertentu.²⁷ Kedua definisi tersebut menggabungkan konsep cara tertentu; yang dimaksud pada pengertian ini yaitu dengan cara ijab qabul, dan juga mungkin melewati penjual serta pembeli yang saling menawarkan barang dan harga.

b) Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah jual beli diartikan sebagai pertukaran kekayaan dengan kekayaan berupa perpindahan kekayaan dan kepemilikan.²⁸ Mereka menekankan frasa properti dan kepunyaan, sebab juga ada perdagangan properti yang masih belum di miliki, seperti sewa. Secara umum jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran

²⁷ Siah Khosyi'ah, "Fiqh Muamalah Perbandingan" (CV. Pustaka Setia, 2014), 47.

²⁸ Dennis Haruna, "Model Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam" (Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), 112.

benda juga dengan benda lain antara kedua belah bagian yang kira-kira ditentukan berdasarkan persetujuan bersama, syariaah, dan kesepakatan bersama. Hal ini juga dapat digambarkan dengan pengalihan kedaulatan dan kepunyaan dari satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga dapat dilaksanakan secara menukar produk atau mengangkutnya menggunakan peralatan pengganti yang dirancang khusus.

b. Kaidah hukum jual beli

Jual beli memanasifestasikan cara untuk menolong setara manusia yang memiliki asas regulasi yang nyata, biar pun dari Al-Quran atau As-Sunnah, sudah menjadi persetujuan dari para akademisi juga umat Islam.

- 1) Asas peraturan tentang transaksi dalam al-quran beberapa sebagian yaitu

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berksts bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Al-Baqarah : 257)²⁹

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan, tetapi riba tidak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa':29)³⁰

Diatas ini menjelaskan bahwa aktivitas transaksi jual beli seharusnya didasarkan pada sentimen senang sama senang atas apa yang dijual, tanpa unsur paksaan.

2) Landasan peraturan bersumber pada anjuran Nabi SAW diantaranya:

a. Dalam riwayat Rif'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim Rosulullah

SAW berkata:

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَمَّا الْكَسْبُ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ
 كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik.

²⁹ "Surat Al-Baqarah Ayat 257 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia," diakses 8 Februari 2022, <https://tafsirweb.com/1023-surat-al-baqarah-ayat-257.html>.

³⁰ "Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia," diakses 8 Februari 2022, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)³¹

Ini menandakan bahwa Allah swt sangat meridhoi cara sekaligus proses yang amanah dan tidak dengan tipu muslihat. Allah mengutuk memakan milik orang lain demi kesia-siaan, yaitu tanpa imbalan atau hadiah, pada dasarnya batil.

b. Abi Sa'ide Al-Khudri diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, bersabda Rosulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu didasarkan pada suka sama suka”.³²

Hadist diatas merupakan transaksi jual beli seharusnya diasaskan oleh rasa yang suka sama suka terhadap barang yang akan dibuat objek jual beli. serta tidak boleh muncul rasa keterpaksaan

c. Sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَشُهَدَاءِ

Artinya: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada.³³

³¹ Imam Mustofa, “Fiqh Muamalah Kontemporer.(2016),” Jakarta: Rajawali Pers, t.t., 21.

³² Nasrun Haroen, “Fiqh Muamalah, 2007,” Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t., 114.

³³ Haroen, 114.

Menurut hadits, pedagang yang jujur dalam penjualannya akan diganjar dengan surga bersama orang-orang yang saleh..

3) Ijma'

Kesepakatan para ulama perihal jual beli akan sah yang didasari bahwasannya manusia tidak dipenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan orang lain. Akan tetapi, ia harus mengganti pertolongan atau kekayaan benda sesama yang ia perlukan dengan barang-barang dagangan lain yang setara.³⁴ Kesepakatan ulama dari sejumlah mazhab sudah memutuskan untuk melegitimasi transaksi. Jual beli atau muamalah melalui cara barter pernah dilakukan semenjak zaman dahulu.

c. Hukum Jual beli

Seperti halnya pernyataan para ulama bahwasannya asal hukum jual beli yaitu halal atau diperbolehkan (jawaz) jika rukun dan syarat dipenuhi berdasarkan substansi dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan landasan dalam hukum jual beli. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, hukum dapat menjadi wajib, haram, sunnah, atau makruh.³⁵ Ada beberapa hal keadaan dan kondisi yang dapat mewajibkan jual beli, haram, sunnah, dan makruh:

- 1) Wajib: Jika ada seseorang sedang terburu-buru ingin mendapatkan makanan atau barang yang lainnya, pihak penjual tidak boleh menimbun atau menolak untuk menjualnya.

³⁴ Rachmat Syafei, "Fiqih Muamalah," *Bandung: Pustaka Setia 1* (2001): 75.

³⁵ Enang, "Fiqih Jual Beli," 16.

- 2) Haram: perdagangan komoditi yang memang dipertukarkan, layaknya seperti, babi, anjing dan lain-lain.
 - 3) Sunnah: Apabila ada penjual yang berjanji terhadap orang lain bahwa dia tidak lagi menyakiti siapa pun jika dia menjual barangnya.
 - 4) Makruh: jual beli kulit dari kucing dan juga binatang buas agar dipergunakan kulitnya.
- d. Syarat dan rukun jual beli.

Termasuk dalam suatu jenis transaksi, memiliki banyak unsur agar kontrak tetap dianggap sah dan mengikat dalam jual beli. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai harmoni. Para alim ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan istilah rukun jual beli. Berdasarkan para pemikir Hanafi, rukun pada jual beli yaitu ijab kabul dan qabul mengindikasikan pertukaran kata dan perbuatan yang menyenangkan.³⁶ Berdasarkan pendapat para ulama, ada empat dasar jual beli:

- 1) Orang-orang yang akad (subjek).
- 2) Pengucapan (lafadz serah dan terima)
- 3) Adanya benda yang diperjual belikan
- 4) Adanya harga ganti (nilai tukar) untuk barang substitusi

Berdasarkan pendapat madzhab Hanafiyah, pelaksana yang mengadakan akad dan benda yang akan segera dibeli tidaklah

³⁶ Syafei, "Fiqh Muamalah," 75–76.

termasuk dalam rukun jual beli.³⁷ Ada beberapa syarat jual beli menurut mayoritas ulama, mengemukakan sebagai berikut:

- a) Persyaratan pelaku yang melakukan akad
 - 1) Orang yang melakukan jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan juga orang gila.
 - 2) Dilaksanakan dua orang atau lebih.
- b) Persyaratan hal berkaitan dengan ijab dan qabul.³⁸
 - 1) Orang yang berucap merupakan orang dewasa dan cerdas.
 - 2) Qabul menurut ijab dan kabul.
 - 3) Dilaksanakan dalam suatu tempat.
- c) Persyaratan barang yang dibuat jual beli.
 - 1) Diketahui dengan jelas benda yang dimaksud.
 - 2) Bermanfaat dan bisa digunakan oleh sesama manusia.
 - 3) Merupakan hak asli kepunyaan penjual
 - 4) Dapat diajukan selama berlangsungnya akad, atau menurut waktu yang sudah disepakati bersama.
- d) Ketentuan dari harga barang (nilai tukar)
 - 1) Kesepakatan harga oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diberikan saat sedang akad. Apabila harga barang dibayar dan kemudian (berhutang), maka estimasi pembayarannya harus jelas dari awal.

³⁷ Haroen, "Fiqih Muamalah, 2007," 115.

³⁸ Dr Rozalinda dan M. Ag, "Fikih Ekonomi Syariah," *Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 69–70.

- 3) Jika transaksi dilaksanakan melalui langkah tukar menukar barang, bukanlah barang yang diharamkan dari nilai tukar.

Melihat dari kebiasaan dalam jual beli seperti transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak lagi menerima izin dan qabul, ini merupakan pendapat umum. Berdasarkan ulama dari Syafi'iyah, dalam aktivitas jual beli produk yang kecil membutuhkan otorisasi ucapan qabul, meskipun pendapat Imam Al-Nawawi dan ulama Syafi'iyah muta'akhirin percaya bahwasannya transaksi sederhana diperbolehkan. Jual beli produk yang kecil tanpa persetujuan dan ucapan qabul seperti membeli sebungkus rokok.³⁹

2. Asas jual beli dalam islam

a. Pilar Ketauhidan.

Dalam hal ini melibatkan pengetahuan bahwasannya segala sesuatu merupakan kepemilikan Allah SWT dan bahwa semua tindakan berada di bawah pengawasan Allah. Selanjutnya, tindakan jual beli tidak hanya dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan di seluruh dunia. Keuntungan dari pada aktivitas berniaga, di sisi lain, yaitu persiapan untuk kehidupan akhirat yang bahagia. Perwujudan dari tonggak ketauhidan yaitu mewujudkan entrepreneur muslim yang menjauhi dari segala gambaran kezaliman dan transaksi dengan ciri riba.

³⁹ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam," *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002, 71.

b. Prinsip Ridhaiyah

Munculnya ijab dan qabul dengan dilaksanakan tanpa pemaksaan dan tanpa adanya intimidasi, penipuan, dan penyamaran yang berbeda, menandai konsep musyawarah untuk mufakat dalam praktik jual beli. Lebih tepatnya penerapan pada konsep ini yaitu bahwa tiap-tiap kelompok harus bahkan wajib untuk menampilkan berita yang rangkap dan valid untuk menghindari informasi yang asimetris, yaitu skenario yang di antara bagiannya belum mengetahui keterangan secara komplit dan bagus termasuk golongan yang lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai)”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁰

Adanya berita yang komplit dan benar merupakan hal signifikan yang harus diperhatikan saat bertransaksi. Berita dimaksud paling sedikit terdiri dari: tingkatan, banyaknya, tarif, dan estimasi pengiriman. tadelis dan juga penipuan akan rentan terjadi, jika dalam hal ini yang dimaksud tidak terpenuhi.

c. Prinsip kemaslahatan dan kegunaan

Tindakan bertransaksi seharusnya dapat menguntungkan bagian-bagian yang terlibat. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan dari barang atau produk yang dijual, maupun dari hasil

⁴⁰ “Penetapan Harga Barang dan Uang adalah Riba (edisi 22),” *Blog Muamalah* (blog), 31 Agustus 2010, <https://blogmuamalah.wordpress.com/2010/08/31/penetapan-harga-barang-dan-uang-adalah-riba/>.

pembelian dan penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain, barang atau benda yang diperdagangkan harus melayani umat manusia dari pada merugikannya.

d. Prinsip kesamarataan

Pemahaman tentang keadilan transaksi penjualan dapat dicapai dengan sikap tidak saling menindas. Penjual harus bisa memperlakukan semua pembeli dengan adil, dan pembeli harus bisa memperlakukan semua penjual dengan adil. Menetapkan harga secara adil dan tidak menciptakan monopoli juga merupakan salah satu prinsip keadilan.

e. Prinsip Kejujuran

Konsep integritas dapat diterapkan pada suatu transaksi penjualan melalui pemberian informasi yang rasional, faktual, benar dan juga komplit. Karena konsep kejujuran ini, segala bentuk kecurangan, termasuk kecurangan verbal dan fisik, dilarang. Allah menekankan gagasan kejujuran dalam QS Almutafifin ayat 13 yang memperingatkan orang-orang yang tidak jujur dalam menimbang jumlah.

f. Prinsip Keleluasaan

Artinya, sepanjang perbuatan atau pilihan itu tidak bertentangan dengan kerangka hukum Islam. Hak dan kesempatan untuk memilih, juga dikenal sebagai khiyar, merupakan realisasi dari ide kebebasan dalam operasi jual beli. Pada kerangka jual beli, khiyar

merupakan kondisi perihal memberi wewenang kepada orang-orang yang membuat perjanjian (kesepakatan) agar menyimpulkan atau mengakhiri kontrak. Yang mana akad dilaksanakan dengan penuh harapan para pihak yang mengadakan akad adalah bagian dari tujuan khiyar.

g. Prinsip Akhlak

Tonggak pilar ini adalah cara untuk memasukkan kepribadian baik dari Nabi dan Rasul terhadap seluruh aktivitas ekonomi, khususnya Sidik (kebenaran), Amanah (bisa dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fatanah (kecerdasan/pengetahuan). Moralitas adalah garis kehidupan Islam, dan kehidupan ekonomi adalah bagian darinya. Umat Islam tidak boleh melakukan apapun yang disukainya atau membantunya dalam kegiatan ekonomi dan pengembangan kekayaannya. Secara umum, konsep moral atau etika suatu transaksi mencakup semua tindakan positif yang tidak merugikan orang lain. Seperti jujur, tidak memaki, tidak berjudi, dan dapat diandalkan.

h. Prinsip Sahih

Jika syarat dan ketentuan jual beli dipenuhi secara lengkap dan akurat, maka aktivitas transaksi yang maksud dianggap bagian dari jual beli yang sebenarnya.⁴¹ Dengan demikian, terwujudnya syarat dan rukun dari jual beli terdiri:

⁴¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17 (2020): 49–64.

- 1) Pada saat melakukan kesepakatan, kedua belah pihak harus:
 - a) Mumayyiz, sudah mengetahui mana yang baik dan juga yang buruk.
 - b) Akil Baligh, Secara khusus, dimana periode seseorang bisa diberatkan dengan undang-undang oleh syariah, karena jika dia menjalankan bisnis, dia menyadari implikasi hukum dari tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum..
 - c) Tidak dalam tekanan
 - d) Bukan orang yang mubadhir, Pembeli dan penjual, misalnya, tidak terlibat dalam perilaku mewah. Karena perilaku boros menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak. Selanjutnya pengurusan harta orang yang boros ada di tangan walinya, bukan orang yang boros itu sendiri..
- 2) Barang/objek akad meliputi persyaratan dan kriteria berikut ini:
 - a) *Existing and real*, yaitu Barang yang diperjualbelikan adalah barang asli dan harus ada. Sekalipun barang itu tidak tersedia, pihak seorang penjual dapat mengemukakan kemampuannya untuk membuahkan atau menyerahkan. Maka dari sebab itu , tidak terdapat kontrak penjualan untuk produk yang tidak ada atau mungkin tidak ada.⁴²

⁴² Efrita Norman dan Idha Aisyah, "Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 30–44.

- b) Autentik (suci), yaitu produk yang dibeli maupun yang dijual, baik benda kotor maupun barang najis yang dilarang oleh syariat Islam.
- c) Berguna, yaitu suatu objek dan aktivitas jual beli harus sesuatu yang bermanfaat, dan tidak memberikan sesuatu yang buruk.
- d) Harta milik sendiri, yaitu barang yang dijadikan obyek kontrak harus menjadi milik sendiri atau setidaknya tidaknya yang bersangkutan berhak menguasai barang tersebut.
- e) Barang yang dapat dipindahtangankan, yaitu yang tercakup dalam kontrak, harus tersedia pada saat kontrak ditandatangani. Berdasarkan kesepakatan para ulama mazhab, tidak sah jual beli itu apabila tidak bisa diserahkan terimakan dan itu termasuk kategori gharar. Amalan dalam transaksi yang tidak dapat dihibahkan disebut juga dengan ba'i ma'juzal-Taslim.
- 3) Akad antara ijab dan qabul adalah sama, juga harus dilakukan satu kali dalam bertransaksi.⁴³ Dalam melakukan ijab qabul ada beberapa cara. Yang pertama merupakan verbal, yaitu memakai bahasa atau kata yang dipahami oleh masing-masing peserta transaksi. Kedua, secara tertulis, yang bisa dilakukan oleh satu atau kedua belah pihak. Ketiga, menggunakan tanda, yaitu menggunakan bahasa isyarat yg dipahami dari setiap masing-masing pihak pada kontrak.

⁴³ Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia."

4) Masing-masing pihak harus menyepakati harga atau nilai tukar dan membayarnya pada saat transaksi; jika pembayaran ditunda (utang), periode pengembalian harus ditentukan secara eksplisit.⁴⁴

3. Jual beli online.

Karena banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh penjual saat mempromosikan produk atau layanan mereka, jual beli online adalah peluang pemasaran baru. Perdagangan online menghilangkan kebutuhan vendor dan pembeli untuk bertemu di satu lokasi untuk bertransaksi, memungkinkan transaksi diselesaikan dalam hitungan detik. Juga dikenal sebagai transaksi dunia ghaib atau e-commerce yang merupakan salah satu hasil dari internet. Dengan kata lain, adalah epidermis komputer yang dihubungkan oleh sistem komunikasi berupa serat optik, saluran telepon, satelit, dan juga gelombang radio.⁴⁵

E-commerce juga sering dikenal sebagai transaksi elektronik, mengacu pada transaksi yang terjadi melalui penggunaan teknologi informasi. E-commerce adalah kegiatan ekonomi di mana konsumen, produsen, penyedia layanan, dan pedagang stylist berinteraksi melalui jaringan komputer, khususnya internet. E-commerce telah berkembang untuk mencakup berbagai operasi ekonomi. Mengacu terhadap aktivitas yang dilakukan melalui media berbasis elektronik berupa internet, seperti web, intranet, dan ektranet. Selain itu juga merupakan salah satu bagian implementasi perniagaan internet. Jual beli dalam jaringan tidak dapat

⁴⁴ Ulum.

⁴⁵ Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer.(2016)," 27.

dibicarakan secara terpisah saat melakukan jual beli lewat internet. Transaksi ini oleh karena itu disebut sebagai transaksi bisnis berbasis elektronik, ataupun basis internet yang sudah banyak dikenal.

Istilah e-commerce merupakan kegiatan promosi, penjualan, pembelian, pelayanan barang dan jasa yang di pasok melewati jaringan internet. Ini didefinisikan sebagai penerapan bidang usaha melalui elektronik yang berkaitan dengan bisnis komersial di sektor teknologi informasi.⁴⁶

Menurut peraturan perundang-undangan terkait, yang mengatur berita serta transaksi elektro yaitu peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008. Menurut pasal 1 ayat 2, transaksi yang berbasis elektronik merupakan kegiatan peraturan yang dijalankan dengan memanfaatkan jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁴⁷

Sedangkan e-commerce sendiri merupakan salah satu jenis perdagangan menurut peraturan dalam islam, juga keabsahannya ditentukan oleh berlaku atau tidaknya syarat dan rukun dalam perdagangan. aktivitas ini juga sah sebagai alat bertransaksi yang mengukuhkan apabila syarat dan rukun terpenuhi, sekiranya tidak terpenuhi maka akan batal.⁴⁸

⁴⁶ Mustofa, 97.

⁴⁷ Lalu Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018).

⁴⁸ Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer.(2016)," 101.

4. Gharar dan Jahalah dalam Transaksi Online

a. Pengertian gharar

Secara etimologi, Gharar merupakan tatanan masdar dari gharara-yugharriru-taghrir yang memiliki arti seseorang memposisikan dirinya atau hartanya pada keadaan bahaya atau membahayakan. Gharar juga berarti menipu (al-Khida'). Dalam al-quran, Allah menyamakan setan dengan al-Gharur, Allah berfirman,

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Artinya:“Jangan sampai penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam menaati Allah”. (QS. Luqman: 33)⁴⁹

Mengenai pengertian gharar secara istilah, ada banyak sekali definisi gharar yang disampaikan para ulama, yang secara makna semuanya berdekatan. Disini kita akan menukil definisi yang disampaikan oleh Syaikhul Islam dalam *al-qawaid an-nuraniyah*,

الغر هو المجهول العاقبة

“Gharar merupakan jual beli yang tidak jelas konsekuensinya”⁵⁰

Menurut Syaikhul Islam, pokok dari gharar yaitu adanya ketidakjelasan atau jahalah yang mengarah pada spekulasi, yang terjadi pada komoditas ataupun harga produk. Akibatnya, gharar sama dengan perjudian. Konsekuensi dari ini tidak jelas. Perbedaannya adalah bahwa perjudian terjadi dalam permainan, sedangkan gharar terjadi

⁴⁹ “Surat Luqman Ayat 33 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia,” diakses 8 Februari 2022, <https://tafsirweb.com/7517-surat-luqman-ayat-33.html>.

⁵⁰ “Hukum Paytren (Bagian 01) | Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam,” diakses 8 Februari 2022, <https://konsultasisyariah.com/29323-hukum-paytren-bagian-01.html>.

dalam perdagangan. Namun resiko judi lebih besar dari keburukannya, karena judi menimbulkan permusuhan dan saling membenci serta mengalihkan manusia dari mengingat Allah, maka dari itu dilarang keras.⁵¹

b. Yang termasuk bisnis gharar

Ada beberapa bisnis haram yang termasuk gharar, yaitu:

1) Bisnis segala sesuatu yang tidak ada wujudnya (ma'dum).

Hal ini meliputi:

- a) Menjual bakal anak yang lahir dari janin yang ada di kandungan hewan (habalul habalah)
- b) Mendagangkan buah yang masih belum berbuah dipohonnya.
- c) Mendagangkan hasil panen padi disawah yang belum ditanami.

2) Bisnis segala sesuatu yang sulit atau bahkan tidak bisa diserahkan. Hal ini meliputi:

- a) Menjual mutiara yang masih ada pada lautan
- b) Mendagangkan burung terbang yang berada diudara dan secara kebiasaan tidak pulang kembali ke sangkarnya.
- c) Menjual hewan yang kabur dan hilang jejak, secara kebiasaan tidak kembali ke kandangnya.

3) Bisnis segala sesuatu yang tidak jelas (majhul), baik barangnya, jenis, maupun ukurannya.

Hal ini meliputi:

⁵¹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Muamalah Publishing, 2020), 40–41.

- a) Menjual ikan yang masih ada di tambak/ empang, tidak kelihatan ikannya, tidak pula diketahui jumlahnya.
- b) Menjual salah satu barang tanpa menentukan barangnya.
- 4) Bisnis segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan (maisir) atau spekulasi yang sangat tinggi dan riskan. Kaidahnya: sang penjual dan sang pembeli dihadapkan kepada salah satu dari dua kemungkinan yaitu untung atau rugi, seperti:
 - a) Asuransi dalam berbagai aspek berbasis bisnis/komersial, bukan yang sosial atau gotong royong, baik asuransi kesehatan, ekspedisi, properti, jiwa atau lainnya yang berbasis komersial.
 - b) Segala bentuk perjudian.
- 5) Bisnis segala sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai oleh sang penjual secara umum.

c. Yang dikecualikan dari bisnis gharar.

Dikecualikan dari larangan bisnis gharar, segala sesuatu yang ghararnya tidak bisa dihindari, jumlah/kadarnya sedikit, dan terkait dengan yang lain tidak berdiri sendiri). Gharar yang seperti ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama, seperti:

- 1) Pondasi rumah, sah jual beli rumah walaupun tidak bisa melihat pondasinya.
- 2) Menyewakan rumah atau kendaraan selama 1 bulan karena 1 bulan bisa 29 atau 30 hari.

3) Mandi di toilet umum bayar Rp. 2.000,- satu orang dengan orang lain yang berbeda dalam menggunakan air.

d. Gharar di masa jahiliyah

Masyarakat jahiliyah termasuk sangat kreatif dalam membuat transaksi gharar. Ada banyak ragam transaksi gharar yang mereka praktekkan. Sehingga terdapat banyak hadist yang melarang aneka bentuk transaksi jahiliyah, karena alasan gharar.

Kami akan menyebutkan beberapa hadits tentang gharar, berharap agar dapat lebih mendalami esensi dari gharar secara menyeluruh:

1) Hadist bersumber dari Abu Hurairah, Nabi SAW Bersabda,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. (HR. Muslim)⁵²

2) Jual beli sperma pejantan

Hadist bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ سَپْمِ الْفَحْلِ

“Nabi SAW melarang jual beli sperma hewan pejantan”. (HR. Bukhari)

Dalam jual beli sperma hewan jantan, tidak jelas apakah sperma ini secara langsung bisa membuahi ovum atau tidak bisa.

⁵² “Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 05),” *PengusahaMuslim.Com* (blog), 21 Desember 2015, <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>.

Dalam artian orang yang membeli sperma jantan akan di gantikan dengan peluang hamil. Dan segala sesuatu yang merupakan peluang, tidak harus jelas.

3) Jual beli habalil habalah

Hadist dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalil habalah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Habalil habalah dalam perdagangan ada dua makna:⁵³

- a) Perdagangan bayi yang masih belum lahir dari hewan. Unta A hamil, dan Unta B hamil. Unta B tersedia untuk dibeli. Dengan ilmu ini maka semua jual beli merupakan jual beli barang yang masih belum ada barangnya).
- b) Perdagangan melalui tenggat masa pembayaran yang di tetapkan oleh kelahiran anak dari unta yang belum lahir. Menurut perspektif ini, jual beli yang terlaksana adalah dengan batasan yang ambigu.

Ibnu Umar Mengatakan,

كُنَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَاجَ النَّاظِقَةَ ثُمَّ تَنْتَاجُ الَّتِي بَطْنُهَا

Bahwa pada masa jahiliyah, orang menjual unta hingga unta banting melahirkan anaknya, lalu anak ini melahirkan anaknya.

⁵³ "Larangan Jual Beli Habalil Habalah - Nasihat Sahabat," diakses 8 Februari 2022, <https://nasihatsahabat.com/larangan-jual-beli-habalil-habalah/>.

Aspek gharar cukup terlihat dalam jual beli habalul habalah. Apakah itu terikat dengan waktu atau suatu barang. Tidak akan pernah tahu akan jadi seperti apa hewan yang baru lahir dari dalam rahim, baik pihak penjual maupun pembeli. Akibatnya, uang dari pihak pembeli diganti dengan kemungkinan untuk menghasilkan anak-anak, yang tidak diketahui keamanan kelahirannya.⁵⁴

4) *Munabadzah* dan *Mulasamah*

Hadist melalui Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ،
قَبْلَ أَنْ يَقْلِبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ
لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Bahwa rosulullah *shallahu alaihi wasalallam* melarang jual beli munabadzah, yaitu seseorang menjual kain pada orang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat kualitas kainnya. Beliau juga melarang membeli musalamah. Bentuknya, seseorang membeli kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata.(HR. Bukhari)

Transaksi jual beli dengan acuan sentuhan dalam akad mulamasah, jika menyentuh sama dengan membeli. Atau, munabadzah dapat didefinisikan sebagai tindakan melempar barang ke pelanggan. Siapa pun yang melemparkan sesuatu, membelinya. Karena semua transaksi ini murni acak, syariat melarangnya. Walaupun mereka senang satu sama lain. (al-Gharar fi Uqud).

⁵⁴ Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, 43–44.

5) Jual beli dengan kerikil.

Hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحُصَاةِ

“Rosulullahi shallallahu alaihi wasallam melarang gharar dan jual beli al-hashah”.⁵⁵

Menurut Turmudzi, salah satu bentuk ba'i al-hashah adalah ketika penjual mentransmisikan kepada pembeli bahwa jika saya melemparkan batu ini kepada Anda nanti, transaksi jual beli akan menjadi asli. Sehingga transaksi tersebut tidak dilakukan dengan alasan kesenangan bersama, sesuai pilihan. Tapi karena keberuntungan.

6) Jual beli ijon

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ. فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ. فَقَالَ (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)

Bahwa roshulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Jawab beliau, “sampai memerah” Lalu bersabda “bagaimana menurut kalian, jika allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil? Bagaimana bisa penjual mengambil harta temannya?” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).

⁵⁵ “Ahmadzain.com,” diakses 8 Februari 2022, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>.

Karena gharar itu berdampak besar, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melarang penjualan dan perolehan obligasi. Terlepas dari kenyataan bahwa baik penjual dan pembeli dimotivasi oleh keinginan untuk membuat kesepakatan yang baik. Namun, keberadaan kesenangan saja tidak cukup. Karena masalahnya bukan pada adanya paksaan terhadap pelaku kontrak, melainkan pada objek transaksinya yang tidak jelas.⁵⁶

5. Peluang gharar dan jahalah dalam transaksi online

Diantara karakter dasar pada transaksi online, barang tidak ada di majlis akad. Sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung fisik barang. Apakah ini termasuk jahalah yang menyebabkan transaksinya menjadi terlarang?

Sekali lagi, bukanlah desakan saat bertransaksi, sebagai pembeli harus bisa melihat dan memegang secara dhohir barang tersebut. Karena untuk mengetahui barangnya, bisa dilakukan dengan 2 langkah:

- a. Melihat secara langsung.
- b. Memahami kriteria dan ciri barang.

Selama penjual telah menjelaskan kriteria barang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, hal itu dianggap sudah mewakili transparansi barang tersebut. Jadi perdagangan online bukanlah sesuatu yang diharamkan. Batasannya adalah penjelasan tersebut tidak berpotensi memicu perselisihan antara penjual dan pembeli.

⁵⁶ Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, 43–47.

6. Kejelasan dalam transaksi online

Untuk mengurangi potensi *jahalah* (tidak-jelasan) terhadap barang, penjual online bertanggung jawab memberikan penjelasan yang bisa memuaskan konsumen.⁵⁷ Ada beberapa tips yang kami sarankan,

a. Hindari permainan edit gambar yang berlebihan. Tertama permainan terhadap warna. Kebanyakan, kekecewaan terhadap barang, terjadi karena ada perbedaan jauh antara yang asli dengan yang tertera di gambar.

b. Berikan benda pembanding di foto.

Keberadaan benda pembanding membantu calon konsumen untuk membayangkan ukuran barang. Karena itu, benda pembanding harus lebih dikenal dibandingkan produk yang dijual. Biasanya, sebatas deskripsi ukuran dengan satuan, belum memahami secara maksimal. Masih rentan munculnya kekecewaan.

c. Deskripsikan detail ukuran dengan satuan yang pasti. Disamping menggunakan benda pembanding, jangan lupa untuk tetap memberikan deskripsi ukuran dengan satuan yang dimaklumi bersama.

d. Jika barang itu sangat sulit dideskripsikan, seperti barang yang ukurannya terlalu custom atau barang unik, kami sarankan agar menggunakan COD, sehingga menjaga hak khiyar bagi konsumen setelah melihat barang.⁵⁸

⁵⁷ Baits, 54.

⁵⁸ Baits, 54.

7. Khiyar rukyah dalam transaksi online

Terkadang ada objek transaksi yang tidak cukup hanya dijelaskan via online, sehingga pembeli harus melihat langsung dan bahkan terkadang harus mencobanya. Seperti mobil, motor, atau properti. Sekalipun akad telah dilakukan secara online, namun penjual memiliki kewenangan membatalkan dan melanjutkan transaksi setelah pembeli menatap barang barangnya.

Kewenangan untuk memutuskan keduanya sinkron dengan aturan yang berlaku berdasarkan kesepakatan, disebut hak *khiyar*. Salah satu diantara hak khiyar adalah hak khiyar rukyah. Apa itu hak khiyar rukyah? Kita lihat definisi yang disebutkan dalam al-Fiqhul Islami wa Adillatuh,

خيار الرؤية : هو أن يكون للمشتري الحق في أمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المعقود عليه، إذ لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة

Khiyar rukyah adalah hak pembeli mau melanjutkan atau tidak saat dia mengetahui objek akad, jika ketika akad maupun sebelumnya, dia belum melihat barang, dalam rentang waktu yang umumnya tidak menyebabkan perubahan barang atau perubahan harga barang.

Berdasarkan pengertian diatas, sebab adanya khiyar rukyah adalah tidak melihat objek akad, ketika dilakukan akad atau sebelum akad. Karena itu, jika telah melihat sebelumnya, hak khiyar rukyah menjadi tidak berlaku.

Dalil mengenai keberadaan khiyar rukyah,

- a. Hadist dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu secara marfu',

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

“barang siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat, maka dia punya hak khiyar, setelah dia melihatnya”. (HR. Daruuthni 2836), Baihaqi

1836 dengan sanad dhaif karena keberadaanya perawi bernama Abdullah bin Abi Maryam).

- b. Riwayat dari Alqamah bin Abi Waqqash, bahwa Ustman pernah menjual tanahnya di Bashrah kepada Thalhah, sementara keduanya belum pernah melihat tanah itu. Ada orang yang berkomentar kepada Thalhah, “Nanti Anda rugi”.

Jawab Thalhah,

لِي الْخِيَارِ، لِأَنِّي اشْتَرَيْتَ مَا لَمْ أَرَهُ

“Aku mempunyai hak memilih sebab saya sedang membeli sesuatu barang yang belum terlihat olehku”.

Ada juga yang berkomentar ke Ustman, “Nanti Anda rugi”.

Utsman mengatakan,

لِي الْخِيَارِ، لِأَنِّي بَعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ

“Aku mempunyai kebebasan untuk memilih sebab saya menjualnya yang belum terlihat”.

Kemudian keduanya menunjuk Jubair bin Muth'im radhiyallahu 'anhu sebagai penengah dan Jubair memutuskan adanya hak khiyar. (HR. Thahawi dalam Syarhul Atsar, 2/201)

Jumhur ulama berpendapat, khiyar rukyah itu ada. Dalam hal ini hak khiyar dialokasikan pada orang yang sedang bertransaksi, sementara yang menjadi objek akad sama sekali belum dilihat dan tidak bisa dijelaskan berdasarkan kriteria. Karena itu, tidak semua

transaksi online berlaku khiyar rukyah disana.⁵⁹ Diantara objek transaksi online yang tidak berlaku khiyar rukyah adalah

- a. Barang yang bisa dijelaskan berdasarkan kriteria yang tidak tertentu (al-Mausuf fi Dzimmah), selama penjelasannya mencukupi.
 - b. Barang yang bisa dijelaskan berdasarkan sampel. (al-Majmu Syarh Muhadzab, 9/327).
8. Ganti rugi apabila ada yang tidak sesuai

Apabila ada yang tidak sesuai dalam semua transaksi, tidak serta-merta transaksi itu menjadi batal. Transaksi tetap bisa dilanjutkan dan dilakukan penyesuaian, baik dengan ganti rugi atau lainnya, dan ini semua kembali kepada hak pembeli.

Dalam hal ini, ada 3 pilihan bagi pembeli,

- a. Meminta ganti rugi sesuai kesepakatan, yang disebut al-Arsyu. Dan ini bisa mengacu pada selisih harga.
- b. Merelakan semuanya.
- c. Membatalkan akad.

Misalnya, terdisplay di toko online barang yang dijual berwarna hitam, ternyata pembeli menerima warna merah, maka pembeli memiliki 3 pilihan di atas.

9. Membatalkan akad setelah barang sampai ke pembeli

Di lihat dari kohesinya, akad dibagi menjadi 2:

⁵⁹ Baits, 56–57.

- a. Kontrak normal adalah kontrak yang mengikat pada ke-2 belah pihak. Kesepakatan ini tidaklah bisa dirubah tanpa persetujuan dari pihak yang sedang bertransaksi. Misalnya, membeli, menjual atau menyewakan. Berdasarkan kontrak penjualan, baik penjual maupun pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi penjualan sepihak..
- b. Akad jaiz adalah kontrak di mana tidak ada pihak yang terikat oleh persyaratan. Sehingga tak satu pun dari mereka harus menunggu persetujuan mitra kontrak untuk mengakhirinya. Akad wadi'a, wakalah, atau syirkah adalah beberapa contohnya. Dengan menggunakan perjanjian titipan sebagai contoh, seseorang yang meninggalkan objek akad dapat dibatalkan dengan cara mengambil barangnya. Sebaliknya, mengembalikan barang kepada pemiliknya atau membatalkan kontrak adalah haknya. Terkait akad jual beli, terdapat kaidah menyatakan,

الأصل في العقود الزوم

“Hukum asalnya akad itu adalah mengikat⁶⁰

Apabila perjanjian dalam perdagangan itu sah, subjek akad akan terikat dengan syarat-syaratnya. Alhasil, tidaklah akan dapat digagalkan dengan langkah sepihak. Kemudian kenapa peraturan asal usul kontrak mengancing? Sebab syariat membolehkan berlatar belakang akad jual beli,

⁶⁰ “Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 12) – Jual Beli Itu Mengikat,” *PengusahaMuslim.Com* (blog), 16 Februari 2016, <https://pengusahamuslim.com/5055-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-12-jual-beli-itu-mengikat.html>.

salah satunya adalah mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan akad, agar sesuai dengan tuntutan kontraktor. Untuk menjaga hak-hak orang yang berhajjah, maka akibat akad harus mengikat.⁶¹

Az-Zarkasyi mengatakan,

العقود الجارية بين المسلمين محملة على الصحة ظاهرا الى أن يتبين خلا فه
ولهذا اذا اختلف في الصحة والفساد صدق مدعى الصحة

“Akad yang terjadi diantara kaum muslimin secara dzahir dihukumi sah, sampai ada bukti bahwa akad itu tidak sah. karena itu, apabila ada dua penilaian yang tidak sama, antara sah dan tidak sah, maka lebih dimenangkan yang menilai sah. (Al-Manstur fi Qawaid)

Tak terkecuali dalam jual beli online. Perpindahan kepemilikan sudah final sejak akad dilakukan, meskipun barang belum diterima pembeli atau bahkan belum dikirim. Bukankah konsumen belum melihat fisik barang?

Mengulang yang telah kami tegaskan tentang masalah khiyar rukyah, bahwa bukanlah petisi dalam perniagaan, seorang pembeli seharusnya memeriksa dan memegang secara langsung barangnya. Karena penjelasan objeknya bisa dilakukan dengan keterangan mengenai kriteria dan ciri barang. Dan itu bisa dilakukan dalam transaksi online. Selama penjelasan penjual sudah memenuhi, tidak melihat fisik barang ketika akad, bukan alasan untuk membatalkan akad secara sepihak.

10. Di anjurkan menerima iqolah

Penjual dianjurkan menerima iqolah, yaitu pengembalian barang dari konsumen tanpa alasan.

⁶¹ Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, 58–59.

Kami tegaskan, ini hukumnya anjuran dan tidak wajib, iqalah bisa dalam bentuk dibuat klausul, misalnya:

“Jika dalam waktu 1x24 jam sejak barang diterima tidak ada komplain, maka barang tidak dapat dikembalikan”. Itu artinya, penjual menerima komplain terhadap barang setelah diterima konsumen, selama 1 hari.

Dalil dianjurkannya menerima iqalah adalah sabda rosulullah SAW yang merupakan hadist Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Sipa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya pada hari kiamat, (HR. Ahmaddan Ibnu Hibban yang di shahihkan oleh syuaib al-Armauth)⁶²



⁶² Baits, 60–61.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian menjelaskan seluruh proses peneliti, dari awal sampai akhir. Metode penelitian ini merupakan pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan keterangan dan berita tentang banyak aspek dari subjek yang diteliti. Pendekatan penelitian dalam hal ini hakikatnya adalah metode rasional dalam mengumpulkan keterangan evidensi demi mencapai tujuan tertentu. Upaya kajian ini dilandasi oleh sifat-sifat ilmiah, seperti rasionalitas, empirisme, dan sistematisitas.⁶³ Metodologi yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Teknik yang diadopsi dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan teknik langkah demi langkah dalam mendalami kejadian seperti perilaku, tanggapan, motif, respons dan juga lain-lain dari perspektif subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian kualitatif merupakan suatu cara dalam menelaah serta mendalami makna-makna yang diturunkan dari kapasitas individual atau kelompok yang dianggap terpengaruhi oleh masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif membutuhkan usaha yang signifikan seperti mengutarakan pertanyaan, menjejaki protokol, menghimpun data/ keterangan dari partisipan, membenarkan keterangan dengan cara induktif dari suatu topik

⁶³ Lexi J. Moleong, *Metodelogi penelitian* (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004).

tertentu terhadap tema yang lebih luas cakupannya, serta signifikansi data.⁶⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kesulitan-kesulitan rumit item yang diteliti dan menemukan hal-hal yang terjadi dengan mendeskripsikannya secara metodis dan mendalam, berpangkal pada fakta di lapangan, serta menyajikannya dalam format deskriptif, untuk memahami aktivitas taghrir pada praktek jual beli secara online di Shopee.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Ini adalah penelitian lapangan, artinya dilakukan di arena atau lapangan di mana gejala-gejala itu terjadi. Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai pendekatan yang luas untuk penelitian kualitatif atau cara untuk mengumpulkan data kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian menentukan berlangsungnya proses penelitian.⁶⁵ Tempat penelitian pada penelitian ini adalah Marketplace Shopee yang merupakan salah satu platform yang berfungsi sebagai pihak ketiga atau perantara antara vendor dan pembeli sehingga menimbulkan beberapa komplikasi dalam bertransaksi.

C. Subyek penelitian

Pada penelitian ini, investigasi dan pengumpulan keterangan/ data yang dikumpulkan dari narasumber memakai strategi transkripsi, khususnya dengan cara sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam

⁶⁴ John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

mengidentifikasi sumber data untuk menjunjung data yg diperlukan peneliti.⁶⁶ Purposive adalah strategi untuk memilih sumber data berdasarkan tujuan atau perhatian tertentu.⁶⁷ Pertimbangan yang eksklusif ini misalnya seperti orang yang dijadikan informan dikira sudah paling mengetahui mengenai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti atau informan adalah sosok yang benar dan lengkap dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder.

Data sekunder merupakan informasi yang diterima dari bagian lain serta artikel pendukung yang mengkaji tentang tindakan taghrir dalam jual beli online di marketplace. Misalnya dari buku-buku penelitian yang bersangkutan, jurnal-jurnal ilmiah, esai-esai, dan literatur ilmiah lainnya tentang pokok bahasan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara penghimpunan keterangan data yang dipakai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan.

Teknik observasi (pengamatan) adalah dasar menurut seluruh ilmu pengetahuan. Hanya data, atau liputan mengenai global konkret yang dikumpulkan melalui observasi, yang bisa dipakai oleh para ilmuwan.

Observasi sendiri adalah cara menghimpun data yang melibatkan

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶⁷ A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

pemeriksaan secara sistematis serta penulisan tanda-tanda yang diselidiki. Metode observasi non-partisipatif atau partisipatif pasif digunakan dalam penelitian ini, artinya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan melainkan fokus pada lokasi atau objek penelitian. Peneliti hanya mengamati daripada berpartisipasi dalam kegiatan.⁶⁸

Dalam tahap penelitian ini, peneliti memakai teknik observasi sama sekali tidak terstruktur. Ini berarti bahwa peneliti, meskipun memiliki definisi tentang subjek, tidak merancang secara sistematis dan rinci, terutama yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas orang dan objek yang diamati melalui pengamatan.

2. Kajian Dokumentasi

Studi dokumen adalah upaya untuk memperoleh data melalui analisis item tekstual.⁶⁹ Dokumen mungkin berbentuk literatur, foto, atau usaha luar biasa seseorang.⁷⁰ Teknik dokumentasi dapat dianggap sebagai cara untuk mengumpulkan data atau informasi melalui studi. Dalam situasi ini, dokumentasi dapat berbentuk gambar, catatan lapangan, dan sebagainya.⁷¹

E. Analisis Data

Analisis atau penyelidikan data merupakan aktivitas mengawasi dan menghubungkan data yang sudah terhimpun dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi secara cermat dengan mengkategorikan data, memecahnya menjadi beberapa bagian, mensintesiskannya, menyusunnya

⁶⁸ Prof Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*, vol. 28 (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁶⁹ Dr H. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 140.

⁷¹ Alfizar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

menjadi prototipe dan memutuskan untuk yang terpenting dan yang tidak. Dipelajari dan menarik konstruksi sedemikian rupa sampai mereka dan orang lain dapat memahaminya.⁷²

Data yang diperoleh tetapi tidak diperiksa menjadi data yang tidak berharga, tidak berarti, tidak bernyawa dan sunyi. Maka dari sebab itu, tujuan dari adanya analisis data yaitu menyampaikan signifikansi, esensi, dan nilai yang terkandung dalam datang tersebut. Berdasarkan pendapat Milles dan Huberman, kegiatan dalam aktivitas analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif juga berlanjut sampai selesai. Pengumpulan data, penyampaian data, verifikasi dan kesimpulan adalah semua aktivitas dalam penyelidikan data. Dalam kegiatan penyelidikan ini terdiri dari:

1. Pengumpulan Data.

Peneliti mengumpulkan keterangan data selama melakukan observasi, wawancara, dan prosedur informan melalui dokumentasi atau subjek penelitian, selanjutnya mengevaluasi tanggapan serta keterangan dengan lengkap. Apabila keterangan data yang didapat masih belum cukup memuaskan, maka peneliti meneruskan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga memperoleh data yang jenuh dan valid.

2. Kondensasi Data

Proses memilih, memusatkan, memudahkan, mengkonseptualisasi dan mengedit hasil *field note*, transkrip wawancara, dokumentasi, serta empiris

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 44.

lain yang dikenal sebagai penemuan darta. Kondensasi data mengacu pada proses membuat keterangan terdahulu diupayakan hingga menjadi lebih padat. Pada fase ini pemilihan, pemekatan, simplifikasi, transendental, dan pengkonversian keterangan yang termasuk pada *field note* dan transkrip penelitian ini disebut pemadatan data, dan dijelaskan berikut ini:

a. Selecting

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, bertindak selektif, memilih perspektif yang lebih signifikan, dimensi hubungan mana yang lebih berharga, dan sebagai hasilnya, berita apa yang akan dapat dikumpulkan dan diperiksa merupakan keharusan bagi peneliti.

b. Focusing

Pra-analisis, menurut milles dan huberman melibatkan fokus pada keterangan data. Peneliti berkonsentrasi terhadap data yang relevan dengan topik penelitian pada saat ini. Langkah ini adalah lanjutan dari langkah pemilihan keterangan data. seorang peneliti hanya dapat membatasi keterangan data bermuara pada bagaimana problem didefinisikan.

c. Simplifying and abstracting

Selanjutnya data penyelidikan disederhanakan dan diabstraksikan. Merupakan langkah dan upaya untuk menyimpulkan inti, proses dan asersi yang tetap dijaga agar berada didalamnya. Pada langkah ini, keterangan data yang diperoleh dianalisis, terutama yang berhubungan terhadap mutu dan kelengkapan data.

3. Penyajian Data

Setelah melalui langkah tahap kedua, maka data ditampilkan. Penyampaian keterangan data pada penelitian kualitatif bisa berbentuk deskripsi ringkasan, kumpulan citra yang memberikan informasi, korelasi antar kategori, dan sebagainya. Teks narasi adalah teknik penyajian data paling umum dipakai pada penelitian kualitatif. Akan lebih gampang buat tahu sesuatu apa yang bakal terjadi dan merancang pekerjaan pada masa depan menurut apa yang sudah dipelajari menggunakan penunjukan data.⁷³

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif dimungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menanggapi rumusan masalah yang terbentuk sejak dari awal: Kesimpulan dalam hal ini merupakan penemuan terbaru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan mungkin berbentuk deskriptif atau rinci dari item sebelumnya yang tidak jelas tetapi menjadi jelas setelah penyelidikan.⁷⁴

F. Keabsahan Data

Pengolahan data secara bertahap menjadi sangat penting dan esensial agar lebih mudah menangkap keterangan data yang didapat sehingga data tersusun secara baik, bersih, dan terstruktur. Pada penelitian ini, pendekatan triangulasi data digunakan untuk menilai reliabilitas data. Pendekatan triangulasi data melibatkan pengecekan ulang data untuk memastikan

⁷³ Ulber Silalahi, "Metode penelitian sosial" (Unpar press, 2006), 284–85.

⁷⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

kebenarannya atau sebagai perbandingan. Strategi triangulasi yang paling umum adalah membandingkan dengan sumber data yang berbeda.⁷⁵

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi keabsahan data, perlu untuk memeriksa keterangan data yang diterima dari berbagai sumber. Istilah triangulasi sumber bermuara terhadap pengumpulan informasi dari berbagai sumber menggunakan dengan pendekatan yang sama.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknis adalah membandingkan keterangan sumber data yang sama dengan memakai beberapa metode. Teknik wawancara digunakan dalam mengumpulkan data, kemudian selanjutnya diperiksa kembali melewati observasi serta pencatatan. Pendekatan triangulasi sumber diterapkan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber dan teknis digunakan dalam penelitian ini untuk menilai keabsahan data.

G. Tahap-tahap penelitian

Dimulai dengan penelitian dasar, pembuatan desain, penelitian aktual, dan penulisan laporan, bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian peneliti.⁷⁶ Untuk membantu peneliti dalam menetapkan desain penelitian, proses penelitian seperti halnya perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, dan juga penulisan laporan yang harus digariskan. Adapun tahap penelitian sebagai berikut:

⁷⁵ Moleong, *Metodelogi penelitian*, 331.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

1. Tahap persiapan atau pra lapangan merupakan tahap sebelum terjun ke lapangan, beberapa kegiatan diantaranya:
 - a. Mengembangkan desain penelitian.
 - b. Mencari/ memilih bidang penelitian
 - c. Kelola izin
 - d. Menjelajah dan menilai kondisi lapangan
 - e. Mencari, memilih dan mempergunakan informan
 - f. Siapkan peralatan penelitian.
 - g. Masalah etika/ akhlaq penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian
 - a. Mendalami dan paham latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri.
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Berpartisipasi sembari menghimpun data
3. Tahap analisis data

Peneliti menggunakan tahapan ini untuk memoles keterangan data yang dikumpulkan dari informan, subjek, dan dokumentasi dengan meningkatkan bahasa dan sistematika sehingga tidak ada kesalahpahaman atau salah tafsir saat melaporkan hasil penelitian. Setelah itu, data diperiksa dengan cara tertentu.⁷⁷

⁷⁷ Moleong, *Metodologi penelitian*, 148.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Shopee, salah satu dari berbagai platform yang tersedia di pasar, menjadi subjek penelitian ini. Item ini akan ditentukan untuk kelengkapan:

1. Sejarah berdirinya shopee

Shopee merupakan bawahan perusahaan dari *Sea Group* dan dirilis perdana dan pertama pada tahun 2015 di tujuh negara, antara lain: Singapura, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Tujuan dari *Sea Group* adalah menggunakan teknologi dalam memajukan kehidupan konsumen serta pemilik usaha kecil. *Sea Group* diperdagangkan di bawah ticker SE di NYSE (New York Stock Exchange). Chris Feng, yang juga CEO Shopee, adalah pemain kunci dalam pendirian perusahaan. Chris Feng adalah bekas organisator raket internet yang mengelola Zalora dan Lazada. Ia juga lulusan terbaik dari University of Singapore.

Pada tahun 2015 Shopee memulai debutnya di negara singapura.⁷⁸ Shopee berangkat sebagai dari pasar C2C. Namun, setelah munculnya Shopee Mall, platform toko online untuk brand terkenal, mereka telah berganti pada strategi hybrid C2C dan B2C. Pada tahun 2017, platform ini memiliki 80 juta unduhan aplikasi, empat juta vendor, dan 180 juta barang

⁷⁸ “EIQ Insider: The Natural Progression of C2C Business Models, Garena Shopee’s Venture into B2C,” *EcommerceIQ - #1 Ecommerce SaaS Platform in Southeast Asia* (blog), 22 Mei 2017, <https://ecommerceiq.asia/garena-business-model-b2c/>.

aktif. Shopee melaporkan nilai transaksi bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar pada kuartal keempat tahun 2017, meningkat 206 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2018, GMV keseluruhan Shopee adalah US\$2,7 miliar, meningkat 153 persen dibandingkan 2017.⁷⁹

Di Malaysia, Shopee mengungguli platform Lazada sebagai predikat terbaik dalam Google Play dan IOS App Store pada Q4 2017, menggantikan Lelong sebagai portal e-commerce ketiga yang paling banyak dikunjungi.⁸⁰ Demikian pula, jajak pendapat Desember 2017 yang dilakukan oleh TheAsianParent menunjukkan bahwa Shopee adalah situs pembelian pilihan #1 untuk kalangan ibu di Indonesia (73%) yang diikuti oleh Toko pedia (54%) Lazada (51%), dan juga Instagram (50%).⁸¹ Shopee di Indonesia mulai membangkitkan penjualan makanan secara cepat saji pada platform di Shopee pada April 2020, menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan Gofood dan GrabFood. Layanan baru ShopeeFOOD ini telah menarik lebih dari 500 merchant makanan di wilayah Jakarta.⁸²

Shopee adalah pasar online yang memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual barang dengan cepat dan nyaman. Shopee menjual

⁷⁹ GIZGUIDE, "Shopee is now the biggest e-commerce website in Southeast Asia!," *GIZGUIDE / Your Gadget Coach* (blog), diakses 20 November 2021, <https://www.gizguide.com/2018/12/shopee-is-the-top-e-commerce-website-in-sea.html>.

⁸⁰ "Who Leads E-Commerce in Malaysia? Lazada or Shopee?," e27, diakses 20 November 2021, <https://e27.co/leads-e-commerce-malaysia-lazada-shopee-20180321/>.

⁸¹ mhijanto, "Assessing the Impact of COVID-19 on Lazada, Shopee, and Tokopedia in 2020," *M2insights* (blog), 7 Mei 2020, <https://m2insights.com/covid-19-and-southeast-asian-e-commerce/>. diakses 21 November 2021

⁸² "Indonesian E-Commerce Platforms Unleash New Services to Boost Sales during Ramadan," *KrASIA*, 29 April 2020, <https://kr-asia.com/indonesian-e-commerce-platforms-unleash-new-services-to-boost-sales-during-ramadan>.

berbagai macam barang, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan konsumen dalam melakukan aktivitas pembelian secara online tanpa perlu mengakses website di perangkat komputer. Kehadiran shopee di negara Indonesia memberikan model berbelanja yang unik. Shopee memudahkan penjual untuk menjual dan menawarkan pembeli metode pembayaran yang aman dan solusi logistik terintegrasi. Menurut statistik dari SimilarWeb, tingkat kunjungan shopee pada Agustus 2021 mengungkapkan bahwa platform tersebut memiliki 26,92 juta pengguna aplikasi aktif harian di Indonesia yang menggunakan perangkat seluler Android.

Anak muda yang terbiasa melakukan sesuatu dengan bantuan barang elektronik, seperti berbelanja, menjadi target pengguna Shopee. Akibatnya, Shopee tersedia sebagai aplikasi seluler untuk memfasilitasi dan mempercepat belanja. Kategori produk Shopee terutama terkonsentrasi pada fashion dan barang-barang rumah tangga. Pengguna akan melihat 21 kategori di halaman utama Shopee, diantaranya Busana Perempuan, pakaian Pria, Sepatu Pria, Busana Muslim, Tas, Fashion Aksesoris, Jam Tangan, Kesehatan dan Kecantikan, Peralatan Olahraga, Gadget, Mainan dan Hobi, Perlengkapan Anak dan bayi, Elektronik, Peralatan Rumah Tangga, Aksesoris dan Komputer, Makanan dan

Minuman, Fotografi, Voucher, Otomotif, dan serba-serbi, yang terdiri dari makanan ringan dan dekorasi rumah.⁸³

2. Logo shopee



3. Visi dan Misi marketpalce shopee

Vision: We believe online shopping should be accessible, easy and fun. This is the vision that Shopee wants to convey on the platform, every day.

We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers in one community

Visi: Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Inilah visi yang ingin disampaikan Shopee di platform, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

⁸³ Denny Simanullang dan Beatrix Cendana, “Analisis Implementasi Diagram Aliran Data Pada PT. Shopee Indonesia,” t.t.

Mission: *To define who we are - how we speak, behave or react to certain situations - basically, we are Simple, Happy and Together. These key attributes are seen at every step of the Shopee journey.*

- a. *Simple, We believe in simplicity and integrity, ensuring an honest, grounded and true to yourself life..*
- b. *Happy, We are friendly, fun-loving and full of energy, spreading joy with everyone we meet.*
- c. *Together, We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family - doing the things we love as one big whole.*⁸⁴

Misi: Untuk memilih siapa kita - bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apa pun - dalam dasarnya, kita Sederhana, Bahagia & Bersama. Atribut primer ini terlihat pada setiap langkah bepergian Shopee.

- a. Sederhana, Kami percaya dalam kesederhanaan & integritas, memastikan kehidupan yg amanah, membumi & amanah dalam diri sendiri.
- b. Bahagia, Kami ramah, senang bersenang-bahagia & penuh energi, berbagi kegembiraan menggunakan seluruh orang yg kami temui.
- c. Bersama-sama, Kami menikmati saat berkualitas beserta sembari berbelanja online beserta sahabat & keluarga - melakukan hal-hal yg kami sukai menjadi satu kesatuan besar.

⁸⁴ Pitaloka Ayu Radhinda, "Penerapan Proses Employer Branding Pada Perusahaan E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee Indonesia)," *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication* 1, no. 3 (2020): 185–204.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian, sangat penting untuk menyediakan data, serta adanya penyajian data, untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang penelitian peneliti. Porsi yang disesuaikan dengan rumusan masalah adalah penyajian data. Dalam hal ini dilaksanakan dengan harapan dapat diterapkan saat dilapangan. Peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang relevan selama tahap penyajian data untuk memberikan pengetahuan yang bisa di simpulkan dan mempunyai signifikansi tertentu.

Hal ini bisa dicapai melalui memamerkan serta menghubungkan fenomena untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk memenuhi tujuan studi. Penyajian data yang baik merupakan langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan andal.⁸⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat penguat dan pendukung. Secara terus menerus diberikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan titik fokus masalah, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online di marketplace shopee.

Laporan ini menjelaskan beberapa operasi dan proses yang terkait dengan pembelian dan penjualan online di Pasar Shopee. Di sisi lain juga, penulis memaparkan sebagian peraturan yang sudah ditentukan pihak pembeli sebagai pasar yang juga berlaku pada kegiatan perdagangan

⁸⁵ "Penyajian Data Dalam Penelitian Kualitatif," penalaran-unm.org, 13 November 2016, <https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>.

tersebut. Secara umum, aktivitas jual beli melalui situs Shopee Marketplace berlangsung sebagai berikut:

a. Unduh Aplikasi Shopee

Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mendownload aplikasi Shopee melalui Google Play Store atau App Store. Selanjutnya instal di smartphome yang Anda gunakan. Kontrol jaringan internet dengan stabil agar proses instalasi tidak terputus dan macet.

b. Buat Akun Shopee

Langkah berbelanja di marketplace shopee bagi pemula selanjutnya adalah menyiapkan terlebih dahulu akun shopee. Sedangkan langkah-langkah membuat akun shopee adalah sebagai berikut:

- 1) Bukalah hasil unduhan Aplikasi Shopee yang sudah terpasang.
- 2) Selanjutnya menu yang terdapat pada kanan bawah “saya” di klik.
- 3) Pilih “Daftar” lalu sisipkan nomor *Handphone* Anda.
- 4) Beberapa saat kemudian ketika muncul kode OTP maka kirimkan melalui SMS pada angka yang Anda daftarkan.
- 5) Selanjutnya masukkan kode OTP secara benar dan klik “Lanjut”.
- 6) Kemudian Anda perbarui username yang sinkron sesuai keinginan.
- 7) Berikutnya yaitu menciptakan password yang baru.
- 8) Langkah terakhir adalah klik “Daftar”.⁸⁶

⁸⁶ “Cara Belanja di Shopee dengan Mudah dan Praktis - E-commerce Katadata.co.id,” 18

c. Memilih Pabrikasi yang mau dibeli.

Mencari produk merupakan salah satu langkah berbelanja di shopee. Anda bisa memilah produk yang mau segera dibeli melalui pengetikan kata kunci dalam kolom pencarian pada bagian atas.

Setelah opsi produk keluar, selanjutnya dapat menyesuaikan filter menu agar dapat menemukan produk sesuai dengan keinginan Anda. Penyaringan yang di sediakan dari lokasi, proses pembayaran, kategori, sampai label dan merek barang. Jika menu penyaringan di pakai, maka produk yang akan keluar sesuai dengan pilihan dari filter Anda.

d. Pemesanan Produk.

Setelah mengikuti alur proses dan menemukan produk yang tepat, Anda bisa langsung menuju produk tersebut. Kemudian klik "Beli Sekarang" yang ada di kanan bawah.

e. Isi Alamat lengkap Pengiriman

Selanjutnya, Anda wajib mengisikan alamat pengiriman. Isi menggunakan lengkap mulai berdasarkan nama jalan, RT/RW, angka rumah, dan jika perlu pembatalan patokan untuk memudahkan kurir dalam pengiriman. Selain itu Anda juga harus memasukkan nama penerima beserta nomor *handphone* yang aktif. Ini penting untuk meminimalkan paket yang hilang atau salah terkirim.⁸⁷

November 2021, <https://katadata.co.id/intan/digital/6195c7b43cc43/cara-belanja-di-shopee-dengan-mudah-dan-praktis>.

⁸⁷ "Cara Belanja di Shopee dengan Mudah dan Praktis - E-commerce Katadata.co.id."

f. Pilih metode pembayaran dan jasa pengiriman

Cara berbelanja di shopee selanjutnya adalah dengan memilih metode pembayaran dan layanan pengiriman. Anda bisa memilih jasa pengiriman sesuai dengan biaya pengiriman yang ditanggung. Tidak hanya itu, Anda juga dapat menentukan waktu pengiriman. Apakah dikirim pada jam kerja atau bisa dikirim sewaktu-waktu. Setelah semua proses dan tahapan sudah selesai, kini tinggal menunggu paket sampai di lokasi yang ditentukan. Untuk melacak keberadaan paket dalam perjalanan, Anda dapat menggunakan nomor resi atau fitur tracking yang disediakan oleh shopee.

Dari inovasi yang sekian terus dilakukan oleh shopee untuk memenuhi pelayanan dan kemudahan dalam berbelanja, shopee juga menyuguhkan sistem *COD*. *Cash on delivery (COD)* adalah sistem pembayaran di tempat atau saat barang sudah sampai di tangan pembeli. Sebagai platform belanja online dengan banyak pengguna, shopee kerap memberikan voucher promo khusus untuk metode pembayaran *COD*. Adapun cara belanja di Shopee *COD* khususnya untuk pemula tidaklah sulit. Berikut langkah-langkahnya:

- 1) Buka aplikasi shopee yang selesai di download dan di install di hp.
- 2) Pilih produk yang ingin Anda beli.
- 3) Selanjutnya, buka produk dan klik menu "beli sekarang".
- 4) Lanjutkan dengan memasukkan alamat pengiriman.
- 5) Kemudian pilih layanan pengiriman.

- 6) Pilih metode pembayaran COD (bayar pada tempat) buat memakai sistem COD.
- 7) Selanjutnya klik "Buat Pesanan" dan tunggu pesanan sampai di alamat yang anda tulis.⁸⁸

Apabila mau menggunakan sistem COD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mengutip dari Help.shopee.co.id, berikut penjelasannya.

- 1) Pembayaran yg dilakukan menggunakan sistem COD berlaku tanpa minimal pembelian, tetapi aporisma pembelian Rp 3.000.000.
- 2) Pastikan dengan cermat alamat pengiriman berada pada jangkauan ekspedisi pengiriman.
- 3) Pilihlah toko yang menggunakan metode pembayaran sistem COD.
- 4) Menggunakan jasa pengiriman yang menerima pembayaran COD.

Di situs resmi shopee, beberapa ekspedisi yang bisa menggunakan sistem COD antara lain J&T EXPRESS, J&T Economy, Shopee Express Standard, Shopee Express Save and Standard Express, dan IDE Express.

Cara berbelanja di Shopee COD akan dikenakan biaya penanganan yang berlaku untuk semua pengguna shopee. Seperti penjelasan yang tertera di halaman official shopee, berikut syaratnya.

- a) Pemesanan COD pertama sampai ke-6 dikenakan biaya penanganan 0%. Untuk existing user, handling fee hendak ditakar


⁸⁸ "Cara Belanja di Shopee dengan Mudah dan Praktis - E-commerce Katadata.co.id."

dengan proportional berlandaskan kuantitas transaksi COD yang sudah dilakukan sebelum pada tanggal 25 Januari 2021. Misalnya apabila user sudah melakukan pemesanan tiga kali sebelum pada tanggal 25 Januari 2021, maka 0% anggaran pengurusan cuma berfungsi untuk pesanan ke-empat hingga ke-enam.

Misalnya, jika pengguna telah memesan tiga kali sebelum 25 Januari 2021, maka biaya penanganan 0% hanya berlaku untuk pesanan ke-4 hingga ke-6. Pesanan sistem COD ke-7 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan 3%. Untuk dropshipper yang mengaktifkan fitur "dropship" atau teridentifikasi melakukan transaksi COD ke 3 alamat berbeda, biaya penanganannya adalah 9%. Penjual yang menggunakan sistem dropship lebih dari pesanan normal, maka semua pesanan dikenakan biaya penanganan 9%. Pembeli yang menggunakan browser atau web seluler saat checkout dikenakan biaya penanganan 9%.

Cara mendapatkan gratis ongkos kirim di shopee:

Selain sistem COD, layanan shopee lainnya juga banyak digunakan yaitu voucher gratis ongkir atau ongkos kirim. Yang merupakan salah satu hal yang menarik banyak orang untuk berbelanja. Bahkan dalam data yang dipublikasikan oleh Databoks, disebutkan bahwa pengiriman gratis menjadi faktor utama agar marketplace tetap populer.



Teknik dan langkah berbelanja di shopee untuk mendapatkan gratis ongkos kirim sangat mudah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.⁸⁹

- a) Bukalah aplikasi shopee, kemudian carilah voucher gratis ongkos kirim dan claim.
- b) Selanjutnya carilah produk yang akan segera dibeli.
- c) Lalu klik “Beli Sekarang” setelah menemukan produk.
- d) Tuliskan alamat pengiriman.
- e) Selanjutnya, yaitu pilihlah cara pembayaran dan layanan pengiriman.
- f) Cara berbelanja di shopee untuk mendapatkan gratis ongkos kirim. Selanjutnya, masukkan voucher gratis ongkos kirim di menu “Voucher Shopee” pada bagian bawah.

⁸⁹ “Cara Belanja di Shopee dengan Mudah dan Praktis - E-commerce Katadata.co.id.”

- g) Yang terakhir adalah klik “Buat Pesanan”, selesaikan proses pembayaran dan tunggulah sampai barang datang.

Dari beberapa penyajian yang diuraikan di atas merupakan salah satu bagian dari layanan pihak shopee untuk memfasilitasi kepada publik dalam bertransaksi/ berbelanja secara online. Yang dimana dalam hal ini memberikan kemudahan dalam pengaplikasian jual beli online dengan hanya memanfaatkan smartphone tanpa ribet harus keluar rumah.

2. Taghrir dalam praktik jual beli online pada marketplace shopee.

Dalam ungkapan yang mungkin kontroversial dalam anggapan anda sebagai pembaca, namun penulis tidak ada niatan untuk menjustifikasi bahwa shopee adalah tempat yang buruk dalam jual beli online. Namun terlepas dari itu semua penulis menemukan celah-celah yang sangat tidak meng-enakkan sebagai kalangan pengguna sehingga rasa penasaran dan keinginan untuk menganalisis taghrir dalam praktik jual beli online pada marketplace shopee ini pun dilakukan. Dalam meningkatkan ke-efisienan serta mempermudah untuk melakukan proses transaksi jual beli adalah sebuah tujuan utama pada marketplace ini. Dan penulis juga percaya itu merupakan inovasi dan upaya yang terus dilakukan untuk kebaikan tanpa ada tujuan lain seperti memunculkan tindakan kejahatan termasuk penipuan yang dimaksudkan diatas. Mengutip dari laman yang dibuat di situs resmi shopee adalah kemudahan yang menjadi faktor dan tujuan utama dalam melakukan jual beli online.

Pada marketplace shopee ini juga sudah disiapkan regulasi untuk mengatur aktivitas yang berlaku pada penjual dan juga pembeli. Akan tetapi, walaupun sudah di desain sedemikian rupa, semuanya kembali kepada beberapa faktor dan watak manusia yang mungkin menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi ekonomi serta kebutuhan pokok sehari-hari. Beberapa hal penyajian data sesuai dengan hasil penelitian.

a. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan.

Merupakan faktor utama dalam aktifitas jual beli online lantaran tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga hanya mengandalkan tampilan gambar sebagai penunjang pengetahuan tentang barang yang akan dijual kepada pembeli di shopee. Pembeli pun merasa terbatas karena tidak dapat mengetahui secara penuh bagaimana keadaan barang yang sesungguhnya.

Dengan keterbatasan ini, maka ada banyak kesempatan dalam melangsungkan kegiatan yang bisa merusak dan merugikan orang lain bagi mereka yang memang tidak lagi memperhatikan etika dalam berbisnis. Mengambil keuntungan diatas kewajaran dan ketidaksesuaian barang yang dijual. Dalam kasus ini penjual melakukan penipuan kepada pembeli dengan mengirimkan pesanan produk yang tidak sesuai dengan barang yang dijual. Dari informasi dan pengamatan peneliti di marketplace shopee, taghrir ini betul terjadi karena sudah ada penyelewengan yang seharusnya tidak dilakukan dalam jual beli.

Berdasarkan data yang didapatkan dari marketplace dengan akun shopee yang bernama Nazwa Elmira Hidayat pada tanggal 24-01-2022 tepatnya pukul 16:03 mengungkapkan dalam kolom komentar bahwa:

“Merasa kecewa karena tidak sesuai barang yang awalnya menawarkan produk speaker Bluetooth super besar 8 inch KMS 7801 free mic mp3/mp4 dalam deskripsinya. Namun setelah melakukan pesanan sehingga barang sampai dirumah, kagetlah karena barang yang didapatkan merupakan cincin bukanlah seperti deskripsi dan produk yang di tawarkan di awal. Dalam hal ini korban menyatakan gambar tidak sesuai pesanan, kemudian gambar yang ditawarkan merupakan iklan yang palsu. Sehingga akhirnya memberikan penilaian bintang 1 kepada penjual karena kekecewaannya”.⁹⁰

Dari perolehan data di atas menyatakan adanya taghrir dalam jual beli online di marketplcae shopee yang dialami langsung oleh pembeli dan merasa ditipu oleh penjual karena tidak sesuai barang dalam platform yang disediakan.

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh Ayu Fitria dalam kolom komentar shopee yang merupakan korban dari penipuan ini pada tanggal 30-01-2022 tepatnya pada pukul 11:41 menyatakan bahwa:

“Merasa kecewa karena saya memesan speaker tapi yang datang malah cincin. Sudah ongkos kirim masuk hitungan 2 kg. Sangat merasa dirugikan. Sehingga akhirnya memberikan penilaian bintang 1 kepada penjual di shopee”.⁹¹

⁹⁰ “Shopee Indonesia | Jual Beli di Ponsel dan Online,” diakses 26 April 2022, <https://shopee.co.id>.

⁹¹ “Shopee Indonesia | Jual Beli di Ponsel dan Online.”

Hasil perolehan informasi diatas menyatakan bahwa penipuan di marketplace shopee memang benar ada. Dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman secara langsung terkait praktik dalam jual beli online di marketplace shopee.

Pernyataan ini disampaikan oleh rudirawan17666 dalam kolom komentar pada tanggal 27-01-2022 tepatnya pada pukul 01:04 menyatakan:

“Menyesal karena sudah melakukan order di toko ini, tidak jelas banget ini toko saya sudah melakukan transfer tapi yang dikirim cuman cincin”.⁹²

Hasil informasi diatas merupakan kekecewaan pembeli karena sudah merasa ditipu oleh penjual.

b. Bentuk penipuan barang tidak sesuai dengan kualitasnya.

Prinsip utama seorang penjual adalah keamanan yang menjadi tanggung jawab dalam menjual barangnya. Menawarkan barang dengan apa adanya sesuai dengan kualitas yang memang sudah dimiliki, baik buruknya barang harus disampaikan secara jujur. Sehingga konsep suka sama suka dalam jual beli islam itu bisa terealisasi dengan sempurna. Penjual suka dan pembeli juga tidak merasa kecewa dalam melakukan transaksi. Maka dari itu peneliti menyampaikan adanya penipuan yang tidak disesuaikan dengan porsinya oleh penjual dalam marketplace shopee yang dibuktikan dengan adanya keluhan kesah dari kolom komentar.

⁹² “Shopee Indonesia | Jual Beli di Ponsel dan Online.”

Berdasarkan data yang tersampaikan melalui akun shopee yang bernama tamashop melakukan pembelian kaos pada tanggal 25-04-2022 tepatnya pada pukul 16:31 menyatakan bahwa:

“Produk yang terdapat pada foto di marketplace shopee dan aslinya sangat jauh banget. Barang yang terdapat dalam foto sangat tebal sedangkan barang aslinya sangat tipis. Bahannya nerawang tipis. Cukup sekali jangan ketipu sama yang dipajang”.⁹³

Hasil pernyataan diatas merupakan bentuk tidak sesuaian dengan gambar dan akhirnya pelanggan melakukan komplen.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh akun yang bernama hd_g1s162g dalam kolom komentar pada tanggal 20-04-2022 tepatnya pada pukul 11:09 menyatakan bahwa:

“Barangnya merupakan produk kw. Ekspektasi saya beneran mirip di foto produk. Eh tahu taunya datang tidak sesuai. warnanya juga agak kusam/burem. Harga memang 50 ribuan, Cuma kalo kw gini. Mending saya gak beli”.⁹⁴

Dalam pernyataan ini pelanggan sangat kecewa dengan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi seperti digambar yang ditawarkan, Banyak perbedaan yang sangat jauh dengan barang aslinya.

- c. Penipuan Seller Shopee Melalui “Live Sale”, Barang Diklaim Original Tapi Ternyata Palsu.

⁹³ “Shopee Indonesia | Jual Beli di Ponsel dan Online.”

⁹⁴ “Shopee Indonesia | Jual Beli di Ponsel dan Online.”

Dalam kasus ini dilansir dalam mediakonsumen.com mengutarakan keluh kesahnya saat berbelanja di shopee Pada tanggal 3 April 2022, Saya sebagai konsumen merasa amat sangat dirugikan. Saya sudah bersifat suportif dari awal, dengan mentolerir transaksi di luar Shopee. Karena kasihan nanti si penjual akan dipotong admin besar Shopee (sesuai info penjual) dan juga dengan sangat yakin penjual menyatakan berkali kali bahwa barang dia adalah ORIGINAL.

Sangat disayangkan adanya penjual seperti ini yang merugikan semua pihak, yaitu brand Coach sendiri, Shopee, penjual lainnya yang bersikap jujur dalam mencari rezeki, Saya sebagai pelanggan dan tidak tahu sudah berapa banyak pelanggan lainnya yang tertipu.

Saya meminta seller tersebut untuk dapat mengembalikan uang saya dan meminta Shopee juga melakukan bantuan dan pertanggung jawaban kepada saya selaku konsumen Shopee, untuk push seller mengembalikan uang saya. Bagaimanapun juga transaksi jual beli ini juga terjadi di platform Shopee dan jelas sekali aturan Shopee bahwa tidak boleh menjual barang palsu pada platform Anda.

Saya sudah melaporkan berkali kali ke Shopee, tapi diarahkan untuk lapor akun. Saya sudah melakukan pelaporan akun tersebut dan berharap Shopee bertindak tegas dan bijak sebagai salah platform penjualan online terbesar di Indonesia. Apabila tidak ada tindak lanjut atas seller ini dan juga penyelesaian kepada saya, maka dapat saya

simpulkan bahwa Shopee abai terhadap hak-hak konsumen yang berbelanja melalui platform Anda.⁹⁵

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee.

Sebagaimana hasil analisis yang peneliti dapatkan di marketplace shopee bahwa praktek jual beli online ini sangat efisien dan memudahkan kepada pelanggan. Sehingga transformasi dalam segi prakteknya mengalami perubahan yang begitu pesat. Tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga agar memperoleh barang yang diinginkan untuk mencukupkan kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Cukup dengan mengikuti ketentuan layanan di shopee yang hanya mengandalkan smartphone dengan sekali klik “Chek Out” maka barang akan segera di proses. Selain itu cakupannya tidak terikat oleh ruang dan waktu bahkan dalam dan diluar negeri pun bisa dihindangi.

2. Taghrir dalam Praktik Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee.

Sudah menjadi konsekuensi tersendiri dalam melakukan setiap hal yang menjadi kegiatan rutinitas demi menggenapi kebutuhan setiap harinya. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya taghrir yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya berdasarkan ulasan kolom komentar serta penilaian kepada penjual dari para pelanggan shopee. Setelah ditelusuri terjadinya kasus ini peneliti menemukan karena sebab akibat dari tampilan barang dalam marketplace shopee yang sangat memukau dan bagus,

⁹⁵ “Penipuan Seller Shopee Melalui ‘Live Sale’, Barang Diklaim Original tapi Ternyata Palsu,” Media Konsumen, 22 April 2022, <https://mediakonsumen.com/2022/04/22/surat-pembaca/penipuan-seller-shopee-melalui-live-sale-barang-diklaim-original-tapi-ternyata-palsu>.

sehingga mengelabui banyak pelanggan untuk membelinya. Namun setelah barang sampai tidak lagi sesuai dengan ekspektasinya, barangnya tidak sama bahkan berbeda, maka timbul rasa kecewa yang kemudian muncul ketidakrelaan yang pada akhirnya peneliti menyebut taghrir dalam jual beli online di shopee.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli online di marketplace shopee ini menjadi tunjangan kepada pelanggan shopee terutama dalam hal berbelanja. Dari berbagai kemudahan yang didapatkan di shopee beserta keseruan dalam berbelanja dan bertransaksi menjadi pilihan yang sangat familiar bagi kalangan milenial. Idealnya harus keluar rumah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun berbeda dengan saat adanya marketplace shopee yang tidak perlu ribet cukup dengan smartphone dan klik sudah bisa untuk melakukan pembelian.
2. Taghrir dalam praktik jual beli online pada marketplace shopee, yaitu terlepas dari faktor kemudahan dan ke-efisienan dalam jual beli online di shopee juga terdapat bentuk penipuan yang terjadi. Hal ini sering terjadi karena pada gambar yang disuguhkan dengan tampilan yang sangat menggelegar, sehingga dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja. Namun kebanyakan pelanggan kecewa karena barangnya tidak sesuai, terlebih hanya berdasarkan pada gambar tanpa bisa melihat barangnya secara langsung.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penjual di shopee agar tetap menjaga kejujuran dalam berjualan. Dengan menampilkan barang apa adanya, bukan malah

mengedit gambar secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

2. Bagi penjual di shopee hendaklah melayani pembeli dengan kebutuhan dan keinginannya. Terutama kesesuaian barang yang dipesan seperti ukuran, warna dan kualitas produk yang semestinya sama-sama tidak merugikan dan sama-sama merasakan kepuasan.



DAFTAR PUSTAKA

- “Ahmadzain.com.” Diakses 8 Februari 2022.
<https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>.
- Ala’uddin, Muhammad. “ETIKA BISNIS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 4, no. 1 (2018): 100–113.
- Alfizar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. “Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 47–62.
- Anggoro, M. Toha. *Materi Pokok Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Baits, Ammi Nur. *Halal Haram Bisnis Online*. Muamalah Publishing, 2020.
- “Cara Belanja di Shopee dengan Mudah dan Praktis - E-commerce Katadata.co.id,” 18 November 2021.
<https://katadata.co.id/intan/digital/6195c7b43cc43/cara-belanja-di-shopee-dengan-mudah-dan-praktis>.
- Creswell, John W. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- EcommerceIQ - #1 Ecommerce SaaS platform in Southeast Asia. “EIQ Insider: The Natural Progression of C2C Business Models, Garena Shopee’s Venture into B2C,” 22 Mei 2017. <https://ecommerceiq.asia/garena-business-model-b2c/>.
- Enang, Hidayat. “Fiqih Jual Beli.” *Remaja Rosdakarya, Bandung*, 2015.
- Estijayandono, Kristianto Dwi. “Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68.
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.
- Fitriani, Yuni, dan Roida Pakpahan. “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace.” *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 20, no. 1 (2020): 21–27.
- GIZGUIDE. “Shopee is now the biggest e-commerce website in Southeast Asia!” *GIZGUIDE | Your Gadget Coach* (blog). Diakses 20 November 2021.

<https://www.gizguide.com/2018/12/shopee-is-the-top-e-commerce-website-in-sea.html>.

Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah, 2007." *Jakarta: Gaya Media Pratama*, t.t.

Haruna, Dennis. "Model Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam." Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

"Hukum Paytren (Bagian 01) | Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam." Diakses 8 Februari 2022. <https://konsultasisyariah.com/29323-hukum-paytren-bagian-01.html>.

Husnayain, Zulfa. "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA PENGUSAHA BUSANA MUSLIMAH YOGYAKARTA YANG MENJUAL PRODUKNYA DI MARKET PLACE (STUDI KASUS SHOPEE, TOKOPEDIA, DAN BUKALAPAK)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

KrASIA. "Indonesian E-Commerce Platforms Unleash New Services to Boost Sales during Ramadan," 29 April 2020. <https://kr-asia.com/indonesian-e-commerce-platforms-unleash-new-services-to-boost-sales-during-ramadan>.

PengusahaMuslim.com. "Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 05)," 21 Desember 2015. <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>.

PengusahaMuslim.com. "Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 12) – Jual Beli Itu Mengikat," 16 Februari 2016. <https://pengusahamuslim.com/5055-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-12-jual-beli-itu-mengikat.html>.

Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i, dan Abdul Madjid. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan." *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 02 (2020): 115–28.

Khisom, Muhammad. "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 59–67.

Khosyi'ah, Siah. "Fiqh Muamalah Perbandingan." CV. Pustaka Setia, 2014.

Khuzaimah, Nur. "Jual Beli Online dengan Drop Shipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)." PhD Thesis, IAIN Metro, 2019.

Languyu, Novianto. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online." *Lex et Societatis* 3, no. 9 (2015).

- “LARANGAN JUAL BELI HABILIL HABALAH - Nasihat Sahabat.” Diakses 8 Februari 2022. <https://nasihatsahabat.com/larangan-jual-beli-habilil-habalah/>.
- M Abdul Wahab, Lc. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Vol. 187. Lentera Islam, 2019.
- Mahmud, Dr H. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- mhijanto. “Assessing the Impact of COVID-19 on Lazada, Shopee, and Tokopedia in 2020.” *M2insights* (blog), 7 Mei 2020. <https://m2insights.com/covid-19-and-southeast-asian-e-commerce/>.
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mustofa, Imam. “Fiqh Muamalah Kontemporer.(2016).” *Jakarta: Rajawali Pers*, t.t.
- Norman, Efrita, dan Idha Aisyah. “Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah).” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 30–44.
- Nurlaela, Nurlaela. “Efektifitas penggunaan media E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Depok Dilihat Dari Etika Bisnis.” Dalam *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018*, Vol. 1, 2018.
- Blog Muamalah. “Penetapan Harga Barang dan Uang adalah Riba (edisi 22),” 31 Agustus 2010. <https://blogmuamalah.wordpress.com/2010/08/31/penetapan-harga-barang-dan-uang-adalah-riba/>.
- Media Konsumen. “Penipuan Seller Shopee Melalui ‘Live Sale’, Barang Diklaim Original tapi Ternyata Palsu,” 22 April 2022. <https://mediakonsumen.com/2022/04/22/surat-pembaca/penipuan-seller-shopee-melalui-live-sale-barang-diklaim-original-tapi-ternyata-palsu>.
- penalaran-unm.org. “Penyajian Data Dalam Penelitian Kualitatif,” 13 November 2016. <https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>.
- Radhinda, Pitaloka Ayu. “Penerapan Proses Employer Branding Pada Perusahaan E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee Indonesia).” *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication* 1, no. 3 (2020): 185–204.

- Rozalinda, Dr, dan M. Ag. “Fikih Ekonomi Syariah.” *Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2016.
- Sholihah, Farah Aunti, dan Rachma Indrarini. “Pengaruh Persepsi Pelanggan Terkait Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna E-commerce.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (2019).
- “Shopee Indonesia | Jual Beli di Ponsel dan Online.” Diakses 26 April 2022. <https://shopee.co.id>.
- Silalahi, Ulber. “Metode penelitian sosial.” Unpar press, 2006.
- Simanjuntak, Dewi Zoriska. “PENGARUH PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING.” PhD Thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016.
- Simanullang, Denny, dan Beatrix Cendana. “Analisis Implementasi Diagram Aliran Data Pada PT. Shopee Indonesia,” t.t.
- Sudarman, Danim. “Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora.” *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Vol. 28. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam.” *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh muamalah: membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018).
- “Surat Al-Baqarah Ayat 257 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia.” Diakses 8 Februari 2022. <https://tafsirweb.com/1023-surat-al-baqarah-ayat-257.html>.

“Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia.” Diakses 8 Februari 2022. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

“Surat Luqman Ayat 33 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia.” Diakses 8 Februari 2022. <https://tafsirweb.com/7517-surat-luqman-ayat-33.html>.

Sutjipto, Trisnaning Setya, dan Eko Fajar Cahyono. “Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-marketplace.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 874–85.

Syafei, Rachmat. “Fiqih Muamalah.” *Bandung: Pustaka Setia* 1 (2001).

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17 (2020): 49–64.

e27. “Who Leads E-Commerce in Malaysia? Lazada or Shopee?” Diakses 20 November 2021. <https://e27.co/leads-e-commerce-malaysia-lazada-shopee-20180321/>.

Wiyani, Fitri, dan Nugroho Agung Prabowo. “Peningkatan Daya Saing Bisnis ‘Batik Kahuripan’ Melalui Sistem Penjualan Berbasis E-Commerce.” Dalam *Seruni-Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer*, Vol. 2, 2013.

Wulandari, Friska Muthi. “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i>(Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).” *Az Zarqa’*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2015).

Yusuf, A. Muri. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Sobri
Nim : E20182192
Prodi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq
(KHAS) Jember

Menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Analisis Taghrir Dalam Praktik Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan duplikasi atau hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jember, 24 Januari 2022

Penulis,



Mohammad Sobri
NIM. E20182192

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis Taghrir Dalam Praktik Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee	Bentuk terjadinya taghrir Pada marketplace shopee	Pembeli di marketplace shopee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembeli di marketplace shopee 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: kualitatif dengan jenis penelitian <i>Field Research</i>. 2. Jenis penelitian deskriptif. 3. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data 5. Keabsahan data 6. Tahap-tahap penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Online di Marketplace Shopee? 2. Bagaimana Analisis Taghrir Dalam Praktik Jual Beli Online di Marketplace Shopee?

buruan sebelum kehabisan jika beruntung benar2 akan kami kirim speaker nya tapi jika belum beruntung maka kami akan memberi hadiah lain pastinya tidak akan membuat anda rugi kami tidak

Lihat Lainnya 

Penilaian Produk

★★★★☆ 3.3/5 (15 Ulasan)

Lihat Semua >

Kualitas Baik(2)

Mantap(2)


Barang Bagus(1)

 |*****3 Silver


 1 

★★★★☆

Kecewa bgt sih saya mesan speaker bluetooth yang datang malah cincin mana ini pesanan orang. Jujur kecewa bgt



02-02-2022 21:34

 evinurinsan Gold

 9 

★★★★★




Beli Sekarang

Konsumen di Marketplace Shopee

← Penilaian



Alhamdulillah paket sudah sampai, tapi bungkusnya rapi kecil .Padahal pesan Speaker Bluetooth tetapi dapat cincin .Ya, Belum rejeki, maju terus Shopee



02-02-2022 09:17



ayufitria_03 Gold



Kecwa,, saya pesan speaker yg dtg cincin Sudah ongkir hitungan masuk 2kg,, merasa dirugikn ,saya ksh bintang 1



30-01-2022 11:41



rudiirawan17666 Silver



Nyesal gua order disini gak jelas banget ini toko Gua udah tf ditoko ini tapi yg dikirim cuma cincin gk jelas

Hati2 ini toko penipuan

Kualitas produk kiranya baik

Konsumen di Marketplace Shopee

← Penilaian



w*****j Silver



Pesen speaker knapa yg datang beginian




02-02-2022 13:59



nazwaelmirahidayat Classic



Tidak sesuai pesanan.. gambar iklan palsu



24-01-2022 16:03



sutisnacecep17 Gold



24-01-2022 18:54

konsumen di Marketplace Shopee



Speaker bluetooth Super besar 8 inc KMS 7801 free mic mp3/mp4

Rp20.000

★★★★☆ 3.3 | 28 Terjual

SPayLater **New** Limit s/d 50JT & Voucher 250RB >

Ongkos Kirim: Rp9.000 >

mitrastoreacc06



Beli Sekarang

Konsumen di Marketplace Shopee

← Penilaian



tamashop90 Silver



Variasi: ABU TUA,L

Filter variasi

Di foto dan asli jauh banget 😂😂

Bahan nerawang tipis

Difoto tebal 😂😂

Cukup sekali jangan ketipu sama yg di pajang



Konsumen di Marketplace Shopee

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Konsumen di Marketplace Shopee

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

1. BIODATA PENULIS

Nama : Mohammad Sobri
Nim : E20182192
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Juli 1999
Alamat : Desa. Pasarejo-
Kec. Wonosari -
Kab. Bondowoso
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah
Email : mohammadsobri0107@gmail.com



2. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Pasarejo 02
SMP : MTSN Bondowoso I
SMA : MAN Bondowoso
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember, Program Studi Ekonomi
Syariah

3. PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
- b. ASSENT ACE BIDIKMISI DAN KIP-K UIN KHAS JEMBER